


**SKRIPSI**

**ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
PENGELOLAAN UANG PANAI (*DUI BALANCA*) ADAT  
BUGIS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



**OLEH :**

**IPA TRI HAPSARI  
NIM. 2020203862201023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM  
PENGELOLAAN UANG PANAI (*DUI BALANCA*) ADAT  
BUGIS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**OLEH**

**IPA TRI HAPSARI**

**NIM: 2020203862201023**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*Dui Balanca*) Adat Bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ipa Tri Hapsari

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201023

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.2525/In.39/Febi.04/PP.00.9/05/2023


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA

NIDN : 2003029203



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Abduljalifah Muhammadun, M. Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*Dui Balanca*) Adat Bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Ipa Tri Hapsari

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201023


Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.2525/In.39/Febi.04/PP.00.9/05/2023


Tanggal Kelulusan : 6 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (Ketua) 

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA (Sekertaris) 

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I. (Anggota) 

Indrayani, S.E., M.Ak. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan berupa bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rusma dan Ayahanda Aksan, serta saudara-saudari saya Ansar dan Ayu Asrida atas segala upaya dan usahanya baik berupa material ataupun non material serta doa tulusnya. Sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., ACPA., CTA selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai Kepala Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan resolusi bagi mahasiswa terutama penulis yang merupakan anak Program Studinya.



4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Semua Staf atau Admin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan di Rektorat IAIN Parepare yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitiannya.
6. Sahabat Indri Julia Hajar, Herawati S. Tr. Ak, Nur Ellyza Ahmad, Jamilah, Ulfa jabir, Musdalifah, Mustika, dan Uswatun Hasanah sebagai Support System penulis yang memberikan dukungan dan dorongan hingga tulisan ini dapat diselesaikan.
7. Teruntuk jodoh yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya dan menjadi salah satu alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, agar kelak ia bangga terhadap penulis yang telah melewati hari-hari sulitnya dengan mandiri. Mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu, tapi penulis berharap kelak kita segera dipertemukan dengan versi terbaik kita masing-masing.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Mei 2024

Penulis,



IPA TRI WAPSARI  
2020203862201023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Tempat/Tgl. Lahir : Ladea, 31 Oktober 2001  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam  
Pengelolaan Uang Panai (*Dui Balanca*) Adat  
Bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Mei 2024

Pembuat,



IPA TRI HAPSARI  
NIM. 2020203862201024

## ABSTRAK

Ipa Tri Hapsari. *Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (Dui Balanca) Adat Bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hj. St. Nurhayati dan A. Ayu Frihatni).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan uang panai yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Suppa dan untuk mengetahui bagaimana analisis praktik akuntansi syariah dalam mengelola uang panai.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *fenomenologi*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang datanya diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan keluarga yang telah menjalani proses pernikahan adat dan juga tokoh masyarakat di Kecamatan Suppa dan data sekunder diperoleh dari dokumendan jurnal/skripsi penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Proses pengelolaan uang panai (*dui balanca*) masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa akan dikelola langsung oleh pihak mempelai wanita. Pengelolaan uang panai melibatkan proses pencatatan yang bersifat informal. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi, terdapat elemen-elemen pengelolaan keuangan yang transparan dan adil. 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan uang panai masih banyak masyarakat tidak melakukan pencatatan tertulis, tetapi semua keputusan dibuat secara terbuka dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dengan cara pelaporan secara lisan.

**Kata Kunci :** Uang Panai (*Dui Balanca*), Adat Bugis, Pengelolaan, Praktik Akuntansi Syariah.



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
2.1	Kerangka Pikir	42



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
Tabel. 1	Uang Panai di berbagai Daerah di Sulawesi Selatan	2



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	VII
2	Surat Revisi Judul	VIII
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	IX
4	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	X
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XII
7	Pedoman Wawancara	XVIII
8	Data Mentah Penelitian	XIX
9	Foto Dokumentasi Wawancara	XXII
10	Biodata Penulis	XXIV

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab direpresentasikan melalui sistem tulisan Arab menggunakan huruf-huruf, namun dalam transliterasi, beberapa fonem dilambangkan dengan huruf, beberapa dengan tanda, dan yang lainnya dengan kombinasi huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas

ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Qaf	K	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang disimbolkan dengan tanda atau harakat disebut sebagai “Huruf Hijaiyah Mati” atau “sukun”, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab direpresentasikan oleh gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi sebagai kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u



كَيْفٌ : kaifa

حَوْلٌ : ḥaula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang ditandai dengan harkat dan huruf, dapat diuraikan menjadi huruf dan tanda dalam transliterasi, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اى	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, disebut dengan huruf yang memiliki tanda baca (harakat) fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun adalah huruf “ha” yang berada pada akhir kata tanpa adanya tanda baca atau tanda baca mati, transliterasinya adalah [h].

Jika dalam kata terakhir, *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan sebagai *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem penulisan Arab ditandai dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dapat diparafrase dalam transliterasi dengan menggunakan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Dalam sistem penulisan Arab, kata sandang direpresentasikan oleh huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang, *al-*, tetap ditransliterasikan secara standar, baik setelah huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ini tidak memengaruhi pengucapan langsung dari huruf yang mengikutinya. Selain itu, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendarat (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *as-zalزالah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi mengamanatkan penggunaan apostrof (') untuk hamzah ditengahdan akhir kata, tetapi hamzah diawal kata tidak diwakili, karena dalam tulisan Arab, hamzah awal biasanya muncul sebagai huruf alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
 النَّوْءُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan ungkapan yang belum disesuaikan secara resmi dalam bahasa Indonesia. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak lagi diubah dari bentuk transliterasi ketika sudah umum digunakan dalam konteks berbahasa Indonesia atau sering muncul dalam tulisan berbahasa Indonesia, seperti Al-Qur'an dan sunnah. Namun, apabila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari teks Arab, penting untuk tetap menggunakan transliterasi secara penuh, Contoh:

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Ketika kata “Allah” didahului oleh partikel seperti huruf jar atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), transliterasinya tanpa huruf hamzah, Contoh:

دِينُ اللهُ      *Dīnullah*      بِاللهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ      *Hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, kita tetap menggunakan huruf kapital sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), contohnya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, baik itu orang, tempat, atau bulan, serta huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama diri diawali oleh kata sandang “*al-*”, huruf awal nama diri tetap menggunakan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika “*al-*” berada diawal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika seseorang memiliki nama resmi dengan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka dalam daftar pustaka atau daftar referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir, Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة



دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk mencerminkan jumlah jilid dalam buku atau ensiklopedia berbahasa Inggris, sementara dalam buku berbahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah “juz”.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan teori .....	14
C. Kerangka Konseptual .....	38
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian .....	45

D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV .....	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Pengelolaan Uang Panai ( <i>dui balanca</i> ) adat bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang .....	50
2. Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai ( <i>Dui         Balanca</i> ) Adat Bugis Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. ....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
1. Analisis Praktik Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Uang Panai ( <i>Dui         Balanca</i> ) Adat Bugis Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.....	64
2. Pengelolaan Uang Panai ( <i>dui balanca</i> ) adat bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang . ....	75
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS .....	XXIV

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih ada sampai saat ini merupakan warisan dari nenek moyang yang di wariskan kepada keturunannya secara turun temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaan kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat dan kebiasaan. Adat istiadat lebih berorientasi pada perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan. Dengan demikian adat istiadat pada dasarnya adalah perilaku budaya atau aturan yang telah diusahakan untuk diterapkan dalam suatu lingkungan masyarakat.

Salah satu bentuk kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia adalah beragam dari suku bangsa. Salah satunya adalah suku bugis yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan bertetangga dengan suku-suku lain, yaitu Makassar, Toraja dan Mandar. Di samping itu, suku Bugis masih menerapkan kebudayaan atau kepercayaan yang masih di pegang erat dari para leluhurnya. Yang mana kebudayaan tersebut adalah tradisi Uang Panai (*dui balanca*). Tradisi ini memiliki daya tarik yang unik dan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Uang Panai adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai ikatan untuk melangsungkan pernikahan selain mahar.<sup>1</sup>

Pernikahan pada setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda dan nilai-nilai adat tersendiri. Hal yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu ikatan pernikahan adalah adanya status ekonomi, status sosial dan nilai-nilai budaya dari setiap anggota keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>2</sup> Uang panai yang diberikan merupakan cerminan dari status sosial calon pengantin. Besar kecilnya uang panai adalah satu hal yang menjadi perbincangan ketika dalam

---

<sup>1</sup>Widyawati. (2018). *Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*, Hal.5.

<sup>2</sup>Basri, Muhammad. (2017). *Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

pernikahan adat bugis. Maka dari itu, apabila semakin tinggi status sosial dari calon pengantin perempuan, maka akan semakin tinggi pula uang panai yang akan diberikan oleh calon pengantin laki-laki. Hal tersebut menjadi konflik tersendiri dari masyarakat tersebut, karena apabila uang panai tidak disepakati oleh kedua belah pihak akan menyebabkan terjadinya kegagalan pernikahan yang akan diselenggarakan tersebut.<sup>3</sup>

Tabel 1.  
Uang Panai di berbagai Daerah di Sulawesi Selatan :

No	Budaya	Uang Panai (Dui Menre)
1.	Bugis-Makassar	50 Juta – 150 Juta
2.	Bone	50 Juta -100 Juta
3.	Bulukumba	60 Juta – 500 Juta
4.	Sidrap	20 Juta - 100 Juta
5.	Parepare	30 Juta - 100 Juta
6.	Pinrang	20 Juta - 100 Juta

Sumber Data : (Andi Alfira Andriani, 2022), (Anita Apriliani, 2023), (Heny Almaida, 2023), (Marini, 2018), (Puji Lestari, 2018), (Rinaldi, 2022).

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, salah satu nilai tradisi yang masih tetap menjadi pegangan sampai sekarang yang mencerminkan identitas serta watak orang Bugis Makassar yaitu *siri' na pacce*. *Siri'* berarti : Rasa Malu (harga diri), dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak harga dirinya. Sedangkan *Pacce* atau dalam bahasa bugis disebut *pesse* yang berarti : pedih/pedas (keras, kokoh pendirian). Jadi *Pacce* berarti semacam kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam kelompok ( solidaritas dan empati). Ada sebuah ungkapan dalam suku bugis yang mengatakan “*’punna tena siri’nu, paccenu seng paknia*” (kalau tidak ada *siri’mu paccelah* yang engkau pegang teguh). Apabila *siri' na pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki seseorang, akan dapat berakibat orang tersebut

<sup>3</sup> Muhammad iqbal. (2016). *Uang panai dalam perkawinan adat suku bugis*. h.6.



bertingkah laku melebihi tingkah binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri.

Pemberian uang panai yang dilakukan pada masyarakat Bugis-Makassar dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah uang panai tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta uang panai tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke atas maka standar uang panai yang di tawarkannya relatif tinggi. Untuk patokan secara umum sekarang, standar minimum jumlah uang panai yaitu dua puluh juta rupiah. Kaum elit Makassar biasanya dari golongan wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi disuatu instansi, mengadakan respesi pernikahan di dua tempat yaitu rumah mempelai perempuan dan rumah mempelai laki-laki.<sup>4</sup>

Pada dasarnya Uang Panai menurut masyarakat Bugis Bone memiliki tujuh makna yang terkandung didalamnya, diantaranya: adat istiadat yang merupakan nilai utama yang harus dijaga, harga diri keluarga, jenjang pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggung jawab dan komitmen.<sup>5</sup> Pada perkembangan sekarang ini, masyarakat suku bugis memandang Uang Panai sebagai gengsi yang menjadi tradisi dan membudaya, sehingga setiap tahun Uang Panai mengalami peningkatan dan dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mematok anak perempuan dengan Uang Panai yang tinggi, dengan pemberian Uang Panai yang tinggi merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan pihak keluarga perempuan. Pembahasan pertama pada saat proses lamaran berlangsung adalah besaran Uang Panai. Tradisi pemberian Uang Panai kepada perempuan terkadang menjadi beban pikiran laki-laki jika ingin menikahi perempuan suku bugis apalagi perempuan tersebut memiliki strata sosial yang tinggi dalam masyarakat, maka membuat pihak laki-laki berpikir panjang untuk melangsungkan lamarannya karena jangan sampai lamarannya berujung pada

---

<sup>4</sup> Halil, C. B. (2019). *Perempuan Bugis Makassar Dalam Film Uang Panai Maha (r) L: analisis Wacana Kritis Sara Mills* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada)

<sup>5</sup> Erlangga, S. F. (2016). *Makna Uang Panai' : Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar*. (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).

penolakan. Makna uang panai telah bergeser, dimana pemberian uang panai dijadikan sebagai gengsi yang menjadi tradisi masyarakat suku Bugis yang kemudian memberatkan keluarga mempelai laki-laki.<sup>6</sup>

Pada perkembangan masyarakat suku Bugis dimana dulunya uang panai hanya berupa pemberian uang belanja untuk keperluan pesta pernikahan perempuan tapi kini proses pemberian uang panai diikuti juga pemberian berupa harta benda seperti pemberian rumah, mobil, tanah, emas maupun berlian. Hal inilah yang kemudian menjadi gengsi dalam masyarakat, dimana uang panai bukan lagi tradisi tapi kini menjadi sebuah gengsi yang menjadi tradisi dalam masyarakat suku Bugis Bone.<sup>7</sup> Adanya pergeseran makna tersebut menimbulkan problematika di masyarakat suku Bugis Bone, seperti silariang (kawin lari), hamil diluar nikah dan perawan tua. Problematika tersebut sangat melenceng dari budaya siri dan merupakan aib bagi sebuah keluarga.<sup>8</sup> Perempuan di Kabupaten Bone ini memasang uang panai yang tergolong tinggi, berkisar Rp.50.000.000,00-100.000.000,00 bahkan lebih dari itu. Melihat fenomena yang terjadi tentang pemberian uang panai yang begitu tinggi terkadang dijadikan sebagai gengsi dan menimbulkan banyak persepsi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis Bone.

Masyarakat Suku Konjo Bulukumba Sulawesi Selatan memiliki tradisi tersendiri dalam hal pernikahan anak turunannya. Di daerah tersebut Uang Panai paling rendah saat ini kisaran 60 juta rupiah. Jika seorang perempuan berpendidikan tinggi Uang Panai bisa sampai ratusan juta rupiah. Semakin tinggi strata sosial seseorang maka makin tinggi pula uang Panainya. Seperti halnya dengan gadis Desa asal Batukaropa, Kabupaten Bulukumba yang dinikahi dengan uang panai sebesar Rp 500 juta, uang sepupu Rp 10 juta, kerbau sebanyak dua ekor seharga Rp 80 juta dan mahar lima Hektar tanah. Uang tersebut akan

---

<sup>6</sup> Artasia, I. (2018). *Hubungan Persepsi Uang Panai (Doi Menre) Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).

<sup>7</sup> Artasia, I. (2018). *Hubungan Persepsi Uang Panai (Doi Menre) Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).

<sup>8</sup> Daeng, R., Rumampuk, S., & Damis, M. (2019). *Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)*. *Holistik, Journal Of Social and Culture*.

digunakan untuk belanja keperluan mempelai wanita mengadakan pesta pernikahan.

Berbicara mengenai tingginya Uang Panai di Sulawesi selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang juga dikenal dengan budaya Uang Panainya yang terbilang tinggi. Tingginya Uang Panai ditentukan oleh pihak keluarga mempelai wanita, sehingga pada kenyataannya banyak pemuda yang tidak menikah karena tidak memenuhi syarat Uang Panai tersebut.<sup>9</sup> Masyarakat Sidenreng Rappang mengiklankan uang Panai dengan harga yang sudah tidak awam lagi bagi masyarakat setempat atau bisa dikatakan rata-rata Uang Panai-Nya tinggi dan hal ini sudah menjadi ajang tarung yang bergengsi sehingga membuat banyak laki-laki bugis juga merasa kewalahan atau terbebani dengan menikahi perempuan bugis yang mereka cintai. Akan tetapi disisi lain, ternyata Uang Panai yang tinggi justru sebagai simbol dari budaya *siri'* atau malu. Hal ini disebabkan karena adanya rasa malu jika perempuan menerima Uang Panai yang terbilang sedikit.

Masyarakat Bugis Pinrang juga merupakan suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya salah satunya budaya Uang Panai (*Dui Balanca*). Sebelum melangsungkan pernikahan masyarakat bugis terlebih dahulu mengadakan prosesi lamaran, tuntutan *dui balanca* menjadi pembahasan utama. Sedangkan mahar dikembalikan kepada laki-laki sesuai dengan kerelaannya memberikan mahar. *Dui balanca* memiliki kedudukan sebagai uang adat. Oleh karena itu, jumlahnya wajib disepakati kedua belah pihak keluarga mempelai. Biasanya bukan hanya *dui balanca*, tetapi pihak keluarga juga akan meminta *sompa* (harta yang tidak bergerak seperti rumah dan sawah), dan *erang-erang* (hantaran/aksesoris). Penyerahan *dui balanca* akan dilaksanakan diwaktu yang telah disepakati kedua keluarga, biasanya uang panai diberikan sekaligus dan ada juga yang memberikan separuh dan diselesaikan pada saat hari akad nikah berlangsung.

Masyarakat bugis Pinrang khususnya Kecamatan Suppa, biasanya jumlah *dui balanca* yang diminta pihak keluarga mempelai perempuan berkisaran dari 20

---

<sup>9</sup> Basri, R. dan F. (2018). *Sompa dan Dui Menre Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*. *Ibda' Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 1-18.

juta sampai 100 juta. Tinggi rendahnya uang panai biasanya dipengaruhi oleh status sosial, keturunan, dan juga pendidikan seorang perempuan. Misalnya, apabila perempuan sudah menikah namun akhirnya bercerai dengan suaminya kemudian berniat untuk menikah kembali atau dengan kata lain perempuan tersebut telah berstatus janda maka biasanya Uang Panai atau *Dui balanca* sekitar 20 juta. Untuk perempuan tamatan SD sampai SMA kisaran *Dui balanca* sekitar 30 juta. *Dui balanca* tertinggi yaitu 100 juta untuk perempuan yang berpendidikan hingga S1 dan juga memiliki keturunan darah biru atau Andi. Jumlah Uang panai yang telah diberikan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan akan digunakan untuk keperluan pernikahan. Misalnya digunakan untuk sewa tenda pernikahan, sewa baju pernikahan, undangan tamu pernikahan (makin tinggi pendidikan seseorang maka makin banyak pula undangannya), konsumsi, make up dan lain-lain.

Dari observasi awal diperoleh informasi bahwa uang panai (*dui balanca*) di Kecamatan Suppa juga terbilang tinggi hal tersebut disebabkan dari beberapa faktor diantaranya, tingkat pendidikan seorang perempuan makin tinggi pendidikannya maka semakin tinggi pula uang panai (*dui balanca*) yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Kemudian adanya keturunan bangsawan atau disebut “*Andi*” dalam masyarakat bugis juga menjadi faktor tingginya uang panai di Kecamatan Suppa. Dalam proses penentuan uang panai di masyarakat melibatkan serangkaian langkah dan tradisi yang merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat mereka. Langkah awal yang dilakukan yaitu negosiasi, calon pengantin laki-laki atau keluarganya melakukan negosiasi awal dengan keluarga calon pengantin perempuan terkait besaran uang panai. Setelah negosiasi, kedua belah pihak mencapai persetujuan terkait besaran uang panai yang disepakati. Setelah kesepakatan dicapai, pihak laki-laki atau keluarganya membayar uang panai kepada pihak perempuan atau keluarganya. Setelah menerima pemberian uang panai pihak calon mempelai wanita akan membuat

pencatatan mengenai pemasukan (uang panai yang diberikan) dengan pengeluaran (segala keperluan pernikahan).<sup>10</sup>

Isu kebudayaan seperti Uang Panai merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas di kalangan masyarakat, begitu pun dalam lingkup pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk akuntansi. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa cakupan kajian akuntansi telah mengalami perluasan dan tidak hanya berfokus pada persoalan ayat jurnal debit-kredit laporan keuangan. Padahal, sebagai bagian dari ilmu sosial yang dibentuk oleh manusia, akuntansi memiliki kaitan dan pengaruh terhadap keberadaan manusia itu di dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>11</sup>

Saat ini arti sesungguhnya dari uang panai sudah jauh berdeda dari makna sebenarnya. Lingkungan masyarakat menjadikan uang panai sebagai ajang gengsi dalam bidang ekonomi. Adanya uang panai dipercaya memberikan dampak positif bagi masyarakat Suku Bugis Pinrang Kecamatan Suppa, terlebih lagi bagi calon mempelai wanita. Uang panai juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Tuntutan jumlah uang panai yang tinggi banyak memberatkan laki-laki untuk melangsungkan pernikahan karena tidak sanggup untuk membayar uang panai yang diminta keluarga perempuan., maka dari itulah banyak pernikahan yang dibatalkan, diundur dan ada juga yang nekat melakukan kawin lari. Selain itu, ketidakcukupan laki-laki untuk memenuhi uang panai menyebabkan banyak yang memilih untuk tidak menikah dan perempuan-perempuan yang sudah berusia lanjut juga tidak menikah karena ketidakcukupan laki-laki untuk menikahinya.

Berdasarkan uraian dari beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan mengenai masalah uang panai, peneliti ingin melakukan penelitian terkait praktik akuntansi dalam masyarakat Suku Bugis Pinrang khususnya Kecamatan Suppa, apakah dalam menentukan jumlah besaran uang panai masyarakat melakukan pencatatan biaya-biaya yang diperlukan dalam belanja keperluan pernikahan.

---

<sup>10</sup> Wawancara (Asrah Pratiwi), 31 Oktober 2023 di Ladea Kecamatan Suppa.

<sup>11</sup> Sylvia. 2014. *Membawakan Cinta Untuk Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(1), 139-148.

Penentuan *Dui balanca* menarik perhatian peneliti dalam kajian akuntansi syariah dengan sosiokultural atau fenomena sosial. Adanya pemaknaan tentang *Dui balanca* pada akhirnya akan mengurangi masalah yang timbul baik pada saat pra nikah maupun pasca nikah dalam adat Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Pinrang Kecamatan Suppa. Penelitian ini sekaligus dapat berkontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu Akuntansi, terkhusus kepada Akuntansi Budaya yang saat ini mulai banyak diteliti oleh peneliti bidang Akuntansi non-positivisme. Dengan demikian, peneliti mengangkat “Analisis Praktik Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Uang Panai (*Dui balanca*) Pada Perkawinan Suku Bugis)” sebagai judul penelitian ini.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengelolaan Uang Panai (*Dui balanca*) adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan Uang Panai (*Dui balanca*) adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Uang Panai (*Dui balanca*) adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis praktik akuntansi dalam pengelolaan Uang Panai (*Dui balanca*) adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan konsep baru dalam ilmu akuntansi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi insan akademis yang ingin menambah wawasannya terkait salah satu fenomena sosial di wilayah Sulawesi Selatan, yaitu uang panai’ yang masih kurang diminati untuk diteliti. Di samping itu, peneliti berharap bahwa hasil studi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi kaum muda bersuku bugis beserta keluarganya yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Tulisan ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penentuan nominal uang panai' yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan masalah bagi para calon pengantin di Pinrang Sulawesi Selatan.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu menjadi bagian dari upaya peneliti dalam membangun dasar penelitian. Hal ini bertujuan memperluas pengetahuan peneliti tentang teori dan konsep yang digunakan dalam mengkaji sebuah topik penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik yang sama, yakni terkait Uang Panai atau dalam bahasa bugis dikenal dengan dui' menre, tetapi dengan perspektif yang berbeda.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Qamariah Taher dengan judul "Konsep Belis dan Paca Pada Adat NTT Dilihat Dari sudut Pandang akuntansi". Adapun hasil penelitiannya yaitu Peranan akuntansi dalam kegiatan belis dan paca dapat dilihat dalam bentuk budaya, dimana dalam akuntansi menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, integritas dan independensi dari seorang akuntan, sebagaimana tercermin dalam budaya belis dan paca yang juga mengedepankan sikap kejujuran, terbuka, integritas dan independensi dalam budaya tersebut. Jika dalam dunia akuntansi, seorang akuntansi haruslah terbuka, jujur, independensi dan tidak terpengaruh oleh intervensi dari pihak luar, begitupun dengan adat belis dan paca yang sangat menjunjung nilai keterbukaan, jujur, dan independensi khususnya seorang penjual dan pembeli belis dan paca dimana dalam proses tawar menawar antar barang tersebut, mereka tidak di intervensi oleh pihak luar bahkan dari pihak keluarga yang ingin menyatukan anak mereka dalam ikatan pernikahan, itu semua masuk dalam ciri akuntansi yaitu harus memiliki integritas dan independen. Perbedaan penelitian Siti Qamariah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek dan fokus penelitian. Penelitian Siti Qamariah fokus pada peranan akuntansi dalam budaya Belis dan Paca pada Adat NTT. Sedangkan peneliti fokus pada



penerapan akuntansi syariah dalam penentuan Dui Menre adat bugis di wilayah Kabupaten Pinrang Khususnya Kecamatan Suppa.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyanti Rahman dkk dengan judul “Konsep Akuntansi Syariah Pada Budaya Mahar”. Adapun hasil penelitian yaitu mahar dalam akuntansi syariah dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hal ini berakar dari tradisi yang berlaku di masyarakat dalam penerapan unsur-unsur akuntansi syariah dalam budaya mahar. Pengaruh makna, syariah (fiqh) ataupun budaya berdampak pada perbedaan dari segi definisi, jenis, tujuan dan status kepemilikan. Makna budaya mahar dalam akuntansi syariah merefleksikan peran akuntansi yang berbasiskan nilai-nilai religius. Perbedaan penelitian yaitu Yuyanti Rahman melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi syariah pada budaya mahar sedangkan peneliti tentang penerapan akuntansi pada budaya uang panai (*Dui Menre*).<sup>13</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syifaatuz Zadida Ilyas dengan judul “Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku”. Adapun hasil penelitiannya yaitu dalam pembiayaan pelantikan Orang Kay terdapat tiga sumber pembiayaan. Dana desa dan hibah pemerintah digunakan sebagai pembiayaan pelantikan secara pemerintahan, sedangkan budaya yelim digunakan sebagai pembiayaan pelantikan secara adat. Pembiayaan budaya yelim kuantitasnya tidak ditentukan dan tidak bisa dianggarkan. Oleh karena itu pengungkapan akuntansi terhadap budaya yelim hanya melalui proses pencatatan, pelaporan, serta pertanggungjawaban kepada kepala soa (marga). Pengungkapan serta praktik akuntansi yang dilakukan oleh Suku Kei ini berdasarkan nilai kearifan lokal Ain Tung Ain (Tolong-menolong) dalam bentuk budaya yelim, Nab’lo (Jujur), dalam bentuk pencatatan budaya yelim, serta O Mu K’was (Tanggung Jawab) yang diimplementasikan dalam

---

<sup>12</sup> Siti Qamariah Taher. (2020). *Konsep Belis Dan Paca Adat NTT Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi(Khusus di Pulau Adonara)*. Artikel Ilmiah.

<sup>13</sup> Yuyanti Rahman dkk. (2019). *Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

akuntabilitas dari budaya yelim. Perbedaan penelitian Syifaatuz dengan peneliti yaitu terletak pada objek penelitian. Syifaatuz berfokus meneliti tentang pengungkapan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembiayaan pelantikan orang Kay di daerah Maluku. Sedangkan peneliti berfokus pada penerapan akuntansi yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukan jumlah *Dui Menre* suku bugis Pinrang Kecamatan Suppa.<sup>14</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nahdiyah dengan judul ‘ ‘ Telaah Praktik Akuntansi Dalam Tradisi *Doiq Balanca*’ ’ (Studi Etnografi Pada Pernikahan Adat Di Sulawesi Barat). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam penentuan nominal *doiq balaja* dilakukan dalam empat tahap, yaitu *messisiq*, negosiasi, lamaran, dan *mattandajari*. Besarnya *doiq balanca* dipengaruhi oleh *reference price* dan *social price*. *Doiq balanca* dapat dipengaruhi oleh besarnya *doiq balanca* keluarga terdekat yang baru menikah serta dapat pula dipengaruhi oleh status sosial mempelai wanita, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kekuasaan atau wewenang keluarga. Proses penetapan *doiq balanca* mencakup konsep *price setter* dan *price taker* serta tawar-menawar seperti dalam pasar persaingan sempurna. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat seiring perkembangan zaman, *doiq balanca* tidak berdasarkan *real cost* yang mengacu kepada pembiayaan kebutuhan-kebutuhan pernikahan seperti tujuan awal kehadirannya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nanda Nahdiyah dengan peneliti yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian Nanda menggunakan metode etnografi yang berfokus untuk memahami unsur kebudayaan *Doiq balanca* pada pernikahan adat di Sulawesi Barat. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian *fenomenologi* yaitu berfokus memahami fenomena tingginya uang panai pada adat bugis Pinrang Kecamatan Suppa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syifaatuz Zadida Ilyas dkk. (2023). *Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku*. Universitas Widyagama Malang.

<sup>15</sup> Nanda Nahdiyah. (2022). *Telaah Praktik Akuntansi dalam Tradisi Doiq Balaja (Studi Etnografi pada Pernikahan Adat di Sulawesi Barat)*. Akuntansi Unhas Makassar.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Firda dengan judul ‘ ‘ Konsep Tradisi Uang Panai’ Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi’’. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Peranan akuntansi dalam tradisi Uang Panai’ dapat dilihat dalam bentuk budaya, dimana dalam akuntansi menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, integritas dan independensi dari seorang akuntan, sebagaimana tercermin dalam tradisi Uang Panai’ juga menekankan kejujuran, keterbukaan dan kemandirian dalam budaya ini. Jika di dunia akuntansi, akuntan harus terbuka, jujur, mandiri dan tidak dapat dipengaruhi intervensi dari luar, begitu juga dengan tradisi Uang Panai’ yang sangat menjunjung nilai keterbukaan, jujur, dan independensi, mereka tidak dipengaruhi oleh pihak luar, bahkan anggota keluarga yang mau mengikat anak mereka dalam ikatan pernikahan. Semuanya berkaitan dengan karakteristik akuntansi yaitu *integritas* dan *independensi*. Dimana saat upacara pernikahan berlangsung, seseorang bertugas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran yang juga memiliki unsur akuntansi. Perbedaan penelitian Firda dengan peneliti yaitu terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan. Pada penelitian Firda metode awal pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan tidak langsung artinya mendapatkan informasi dengan membaca literatur, berbincang dengan teman atau kerabat dan menonton video yang berkaitan dengan fenomena uang panai di suku bugis. Sedangkan peneliti melakukan pengumpulan data dengan langkah awal observasi dimana peneliti menganalisis langsung bagaimana fenomena tingginya uang panai yang terjadi di masyarakat suku bugis Pinrang Kecamatan Suppa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Firda, Nispa Sari & Rifda Ayu Dasila. 2023. *Konsep Tradisi Uang Panai Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi. Article Research* 6(2).

## B. Landasan teori

- Kajian Teori

### 1. Adat Bugis

#### a. Sejarah Adat Bugis

Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu *Deutero*. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata "Bugis" berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan "*Ugi*" merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai *To Ugi* atau orang-orang pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sawerigading. Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk *La Galigo* yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan. Masyarakat ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik antara Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang. Meski tersebar dan membentuk Suku Bugis, tetapi proses pernikahan menyebabkan adanya pertalian darah dengan Makassar dan Mandar. Saat ini orang Bugis tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Barru. Daerah peralihan antara Bugis dengan Makassar adalah Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Daerah peralihan Bugis dengan Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang dianggap tertua bersama kerajaan Cina (yang kelak menjadi Pammana), Mario (kelak menjadi bagian Soppeng) dan Siang (daerah di Pangkajene Kepulauan).<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> 1001 Indonesia: Kepercayaan Lokal Komunitas Towani Tolotang di Sidenreng Rappang. 2019.

## b. Kepercayaan

Saat ini mayoritas orang bugis menganut agama islam (sekitar 99%). Islamisasi masyarakat bugis telah mengakar kuat, walau masih ada sebagian kecil masyarakat yang menganut agama asli suku bugis yakni agama *Tolotang* yang jumlahnya sekitar 27 ribu jiwa dan tinggal di wilayah Sidrap. Pada masa sebelumnya, masyarakat suku bugis yang masih menganut agama Tolotang juga pernah mengalami nasib yang tragis. Sebelum islamisasi masyarakat Bugis telah ada sebagian masyarakat yang menganut agama Kristen abad ke-16 yang dibawa oleh Portugis. Saat ini masih ada komunitas penganut Kristen di daerah soppeng namun jumlahnya hanya sekitar 5 ribu jiwa. Pada abad ke-17, penyebaran islam yang dibawa oleh para pendakwah dari tanah melayu dan Minangkabau membuat banyak masyarakat penganut Kristen dan tolotang masuk islam sehingga islam menyebar luas di tanah bugis dan Makassar.

## c. Perkawinan

Orang bugis memandang perkawinan sebagai suatu upacara adat yang bertujuan untuk menyatukan hubungan kekeluargaan antara dua keluarga besar menjadi semakin erat. Perkawinan tidak dianggap sebatas menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, melainkan mendekatkan hubungan keluarga yang sudah jauh. Pendangan ini membuat orang bugis memilih perkawinan antara keluarga dekat, karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya.<sup>18</sup>

## 2. Uang Panai'(Dui balanca)

### a. Pengertian Uang Panai'

Uang Panai' adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan dari uang panai' yang diserahkan oleh pihak laki-laki biasanya digunakan untuk biaya pernikahan pada saat acara berlangsung dirumah mempelai wanita.<sup>19</sup> Uang panai memiliki kelas sesuai dengan strata sang wanita, mulai dari kecantikan, keturunan

<sup>18</sup> Hafid, dkk. 2016. *Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan: Studi di Kabupaten Bombana*. Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial Indonesia Sultra. Hlm.3.

<sup>19</sup> Soerojo Wingnjodipoero. (2019). *Pengantar dasar Hukum Adat*. (Jakarta : Gunung Agung), h.37

bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaannya. Pengaruh faktor pendidikan misalnya, jika gadis yang akan dilamar memiliki pendidikan sebagai sarjana strata 1, harga panai akan lebih mahal dari gadis lulusan SMA, sedangkan perempuan lulusan S2 akan jauh lebih mahal dari perempuan lulusan S1. Sebagai contoh, jika uang panai' bagi perempuan lulusan SMA senilai Rp 50 juta, maka uang panai' bagi gadis berpendidikan S1 diperkirakan Rp 75 juta hingga Rp 100 juta. Untuk perempuan berketurunan bangsawan, nilai uang panai' bisa mencapai miliaran rupiah. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi nilai uang panai', seperti sang gadis misalnya sudah berhaji atau belum. Meski demikian, nilai uang panai' biasanya masih bisa didiskusikan oleh keluarga kedua calon mempelai.

Uang panai' yang menjadi salah satu tradisi saat hendak melangsungkan pernikahan sangat ditakuti oleh pasangan kekasih. Pasalnya, uang panai' dinilai memberatkan dengan besarnya ditentukan oleh status sosial seorang wanita yang hendak dilamar. Bahkan, kini uang panai di tradisi Bugis Pinrang mencapai miliaran rupiah tergantung status sosial wanita yang dilamar. Dengan uang panai' ini, ada yang merasa terbebani dan ada pula yang menganggap sebagai gengsi dalam perkawinan. Uang panai' terkadang ditentukan berdasarkan kelas wanita yang hendak dipinang. Misalnya, kelas wanita yang lulusan SMA, sarjana, telah bekerja, pegawai negeri sipil (PNS), dokter, hingga gadis telah berhaji memiliki mahar yang berbeda. Uang panai' sering kali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Apalagi di daerah Bugis Pinrang yang cukup populer dengan uang panai'nya yang cukup tinggi. Sehingga pemuda yang berkeinginan untuk menikah akan berfikir seribu kali sebelum menghitbah perempuan yang ingin dinikahi. Namun jika dikaji dalam islam, uang panai' bukanlah bagian dari syarat sah menikah dan bukan pula salah satu kewajiban yang harus ditunaikan dalam pernikahan. Islam adalah rahmatan lilalamin rahmat bagi seluruh alam, islam hadir dengan seperangkat aturan yang ada. Islam itu mudah dan tidak memberatkan, selagi apa yang kita kerjakan tidak menentang aturan islam maka islam tidak pernah mempersulit aktifitas manusia bahkan melarang hal tersebut terjadi. Seperti halnya pernikahan yang dipersulit dengan uang panai yang cukup



mahal. Syarat sahnya menikah adalah Ijab kabul, ada mahar, mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan saksi.

b. Tahapan proses Uang Panai' dalam Budaya perkawinan masyarakat Bugis sebagai berikut:

1) *Mammanu'manu'*

*Mammanu'manu'* berarti melakukan kegiatan seperti burung yang terbang ke sana ke mari. Tahap ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bermaksud mencarikan jodoh bagi anaknya. Setelah menemukan seorang gadis yang menurut pertimbangan bisa dijadikan isteri bagi anaknya, langkah selanjutnya adalah menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese'pese'*). Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dekat gadis tersebut untuk mengetahui bagaimana tingkah laku, kesehatan, dan sebagainya.

2) Tahap *Mappese'pese'*

Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah keluarga dekat gadis untuk melihat keadaan gadis tersebut. Setelah memenuhi persyaratan yang diinginkan pihak laki-laki, maka dibuatlah kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu meminang (*massuro*).

3) *Massuro*

Pada tahap ini pihak laki-laki mengutus orang yang dianggap disegani untuk mabbaja laleng (merintis jalan). Jika pihak perempuan belum merasa puas dengan acara peminangan, mereka akan menelusuri lebih jauh tentang asal usul laki-laki (*mattutung lampe*). Setelah terjadi kesepakatan bahwa lamaran pihak laki-laki telah diterima dengan baik oleh pihak orang tua perempuan maka ditentukanlah acara mappettu ada (memutuskan segala keperluan pernikahan).

4) *Mappettu Ada*

Tahap ini membicarakan *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi balanca* (uang belanja), dan *sompa* (mahar). *Tanra esso* mempertimbangkan waktu-waktu yang luang bagi keluarga. Biasanya yang paling menentukan hari pernikahan adalah dari pihak perempuan, sementara pihak laki-laki mengikuti. Dalam masyarakat Bugis Bone, hari-hari hajatan, termasuk pernikahan, ditentukan oleh orang pintar di kampung itu. Uang panai (*doi balanca*) merupakan

uang yang akan digunakan sebagai biaya pesta. Besaran uang belanja sangat ditentukan oleh besar kecilnya rencana pesta dan harga yang berlaku di pasaran. *Sundrang atau sompa* (mahar) adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai syarat sahnya perkawinan.

#### 5) *Mappenre Botting*

Tahap ini merupakan acara prosesi puncak perkawinan, mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan.

#### 6) *Mapparola*

Pada tahap ini, mempelai perempuan diantar oleh keluarga dan sanak saudaranya ke rumah keluarga laki-laki. Tahap ini dilaksanakan setelah akad nikah atau keesokan harinya dengan pakaian seperti pakaian pada hari pernikahan. Pihak keluarga laki laki akan memberikan sesuatu/hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur (*mappaota*).<sup>20</sup>

#### c. Nilai-Nilai Uang Panai'

Nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai', memberikan manfaat tersendiri kepada masyarakat jika hal tersebut dapat diketahui sebagai pelajaran sebelum memutuskan sebuah pernikahan. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam uang panai':

##### 1) Nilai Sosial

Uang panai' mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang panai'. Nilai derajat sosial seseorang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang panai' yang merupakan budaya pernikahan masyarakat Makassar. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara keluarga pihak laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan, namun sama akan tujuan.

##### 2) Nilai kepribadian

Uang panai' memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan

---

<sup>20</sup> Lamallongeng, A. R. 2007. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*. Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone. hlm.76



dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai uang panai' tinggi, seperti bagi pihak laki-laki tidak akan menjadi beban sebab semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan dalam pernikahan semuanya berjalan lancar serta dapat mengundang keluarga besar jika uang panai' mencukupi persiapan pernikahan tersebut.

### 3) Nilai religius

Uang panai' bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, uang panai' memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya uang panai' yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya uang panai' pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah Rasulullah dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah.

### 4) Nilai pengetahuan

Pengetahuan dari Uang Panai tersebut dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pembelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari uang panai adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki tersebut. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai pelajaran dimasa sekolah sebagai bentuk pengenalan budaya yang memiliki sudut pandang dan nilai yang sangat beragam.<sup>21</sup>

### 5) Nilai budaya

Nilai budaya adalah suatu cara hidup yang dimiliki sekelompok orang yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dengan budaya individu akan mengetahui tempatnya dalam masyarakat dan dalam hidup yang serba meliputi, orang juga akan mengetahui etika dan kewajiban ditempat yang bersangkutan berada.

---

<sup>21</sup> Amir Syamsuddin. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana), h.59-61

6) Nilai kesetaraan

Nilai kesetaraan adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.<sup>22</sup>

Terkait dengan budaya uang Panai' untuk menikahi wanita Bugis Pinrang, jika jumlah uang naik yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang Panai' tersebut. Jumlah uang Panai' yang bergantung dari tingkat strata sosial dan pendidikan calon mempelai wanita dilihat dari sisi peran keluarga calon mempelai wanita. Wade, C. dan Travis, C. menjelaskan bahwa peran merupakan kedudukan sosial yang diatur oleh seperangkat norma yang kemudian menunjukkan perilaku yang pantas, hal ini menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, masyarakat yang berada dimanapun memang dibagi berdasarkan beberapa tingkatan sosial.<sup>23</sup>

Besaran Uang Panai'' yang berlaku saat ini dipengaruhi oleh status sosial yang melekat pada orang yang akan melaksanakan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, faktor popularitas, dan apalagi jika orang tersebut berketurunan ningrat atau darah biru, semakin tinggi derajat dan status sosial tersebut maka akan semakin tinggi pula permintaan uang Panai'' nya, tidak jarang banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan karena tidak terpenuhinya permintaan uang Panai'' tersebut. Bahkan hal persyaratan utamanya atau menjadi pembahasan pertama pada pelamaran sebelum melangsungkan perkawinan adalah uang Panai.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Tihami dan Sohari Sahrani. (2019). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Press), h. 56.

<sup>23</sup> Wade and Tavis. (2017) *Psikologi*, edisi kesembilan jilid 1, Erlangga, Jakarta, hlm. 67.

<sup>24</sup> Yayuk basuki. Hajra yansa. M. Yusuf. Wawan ananda perkasa. (2017). *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis*

Tradisi Uang Panai atau *Dui balanca* merupakan gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga. Hal ini disebabkan oleh adanya pertimbangan terhadap persepsi orang lain di luar kedua keluarga calon mempelai. Orang lain yang dimaksud yakni tetangga, teman ayah atau ibu, dan lain-lain. Menariknya, hal yang sering kali menjadi perbincangan utama saat pernikahan berlangsung, bukanlah pertanyaan daerah asal, pendidikan, atau pekerjaan mempelai pria, melainkan keingintahuan tentang berapa jumlah Uang Panai sang pengantin.<sup>25</sup>

Tidak hanya dilakukan oleh pihak perempuan, pria juga menerapkan *siri*. Pria akan berusaha memenuhi persyaratan nominal *Dui balanca* yang diminta. Jika sang pria belum mampu mengumpulkan uang sesuai jumlah permintaan, maka ia bekerja keras dan kembali untuk menutupi aibnya dan mewujudkan pernikahan yang diinginkan bersama sang wanita. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula cerita mengenai kegagalan pernikahan akibat ketidakmampuan sang pria membawa *Dui balanca* dengan nominal yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan.

### 3. Kearifan Lokal

Basuki et al., (2019) mendefinisikan kearifan lokal sebagai kecerdasan yang dimiliki oleh komunitas tertentu yang diturunkan melalui pengalaman yang tidak diperoleh oleh komunitas lain. Tidak ada perubahan konten yang dilakukan. Ini adalah aspek yang dipertahankan oleh komunitas untuk mempromosikan harmoni dengan alam, leluhur, dan sesama manusia. Bahasa yang digunakan jelas, objektif, dan netral nilai, dengan gaya formal dan pilihan kata yang tepat. Teks ini mengikuti struktur konvensional dengan judul yang faktual dan tidak ambigu. Kalimat dan paragraf menciptakan alur informasi yang logis dengan hubungan kausal antara pernyataan. Teks ini bebas dari kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, dan kesalahan tanda baca. Dalam hal filosofi dasar, kearifan dapat dikategorikan menjadi dua aspek: ide, pemikiran, dan intelek yang abstrak; dan kearifan lokal konkret yang dapat diamati (Istiwati, 2016). Kearifan lokal berbentuk filosofi hidup, sikap, dan pedoman perilaku komunitas, seperti budaya

---

<sup>25</sup> Lestari, R.E. (2015). *Mitos Dalam Upacara ‘Uang Panai’ Masyarakat Bugis Makassar*. Artikel Ilmiah Mahasiswa.

(Maryani & Yani, 2016). Budaya adalah proses sosial yang berfungsi sebagai dasar dan kerangka kerja paralel untuk praktik sosial (Bynner, J., Chisholm, L., & Furlong, 2019). Menurut Maria (2018), ini adalah praktik budaya yang melibatkan sejumlah besar modal pengetahuan.

Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan dinamis yang dimiliki, dikembangkan, dan diteruskan oleh populasi tertentu. Ini terintegrasi dengan pemahaman tentang lingkungan alam dan budaya (Demaio, 2011). Tujuan dari kearifan lokal tidak hanya untuk menjaga hubungan manusia yang harmonis dengan alam, lingkungan, dan budaya mereka sendiri tetapi juga untuk meneruskannya sebagai bagian dari warisan kepada generasi berikutnya. Menurut Waring & Wood (2020), proses pewarisan dilakukan dengan: (1) Sosialisasi adalah proses di mana individu beradaptasi dengan nilai-nilai budaya komunitas mereka. Keluarga sering menjadi figur terdekat dan oleh karena itu memiliki pengaruh signifikan dalam proses ini. (2) Internalisasi adalah proses menerima sosialisasi. Selama proses internalisasi, individu yang mengalami sosialisasi menginterpretasikan dan memahami nilai-nilai yang mereka terima, terutama mengenai makna dari apa yang mereka lihat dan dengar. Enkulturasikan/kulturasikan adalah proses di mana seseorang belajar dan menyesuaikan pola pikir dan sikap mereka terhadap budaya yang ada. Tahapan ini berurutan, dimulai dengan pengaruh keluarga dan teman sebaya serta meluas ke aspek masyarakat yang lebih luas.<sup>26</sup>

#### **4. Akuntansi Syariah**

##### **a. Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi Syariah adalah proses pencatatan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah

---

<sup>26</sup> St.Nurhayati , Mahsyar , Mustaqim Pabbajah, Rina Rehayati<sup>4</sup> and Gazali, “*Recontextualization of Wihdatul Wujud Ibnu Arabi's Sufism with the Local Wisdom of the Indonesia's Buginese*”, *International Journal of Religion*, no. 5 (2024);, <https://doi.org/10.61707/e6997p13>.

jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.<sup>27</sup>

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimiliki yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi syariah adalah proses pencatatan atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah.

#### b. Tujuan Akuntansi Syariah

Salah satu rancang bangun ekonomi islam adalah *nubuwwah*, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan sebagai *rahmatan lil alamin*. Konsep *nubuwwah* memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi islam, adalah mewujudkan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi.<sup>28</sup>

Teori akuntansi syariah diperlukan dalam sistem akuntansi untuk memisahkan antara transaksi yang halal dan haram. Kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang seperti itu memunculkan berbagai penelitian dan studi tentang bagaimana seharusnya akuntansi diterapkan sesuai syariah, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sri Nurhayati, W. (2011). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.

<sup>28</sup> Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat). Hlm.20

<sup>29</sup> Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat). hlm.25

Tujuan akuntansi syariah membantu mencapai keadilan sosial ekonomi mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah. Memahami setiap aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah adalah sesuatu yang cukup sulit bagi masyarakat islam, karena paradigma yang diajarkan oleh ekonomi kapitalis bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dengan auditor, akuntan atau pihak lainnya adalah transaksional dan mengandung nilai uang.<sup>30</sup>

### c. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai pengendalian internal kas yang berlandaskan prinsip akuntansi QS Al-Baqarah/2:282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

<sup>30</sup> Sri Nurhayati, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat). hlm.26

<sup>31</sup> Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Direktorat, 2020) QS. Al-Baqarah [2]: 282.



Terjemahnya:

‘‘Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu’’.

Selaras dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 bahwa aktualisasi akuntansi islam mempunyai sekumpulan prinsip dasar yang menjadi pembeda akuntansi lain dengan akuntansi konvensional. Sebab dalam akuntansi ini menggunakan ilmu syariah sebagai dasar prinsipnya. Berikut prinsip yang dimaksud:

1. Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pertanggungjawaban (*Accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi.

Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT dimuka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam

praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

## 2. Prinsip keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surah Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh seseorang harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 200 juta, maka akuntan harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktik akuntansi perusahaan.

## 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dalam kebatilan. Al-Qur'an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.<sup>32</sup>

## d. Praktik Akuntansi Syariah

Teori akuntansi syariah bersifat manusiawi. Perintah normatif yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akuntansi sangat berpihak pada manusia, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktekkan oleh manusia dengan segala potensi

---

<sup>32</sup> Zulhelmy dan Suhendi. 2021. *Dasar-Dasar Akuntansi Islamic View* (Indramayu: Penerbit Adab). H.28.



yang Allah berikan kepada manusia. Allah memberikan tiga potensi sebagai modal dasar bagi manusia, yaitu potensi ruhiyah (jiwa), fikriah (pikiran), dan jasadiyah. Dengan ketiga potensi tersebut manusia dapat mempraktekkan akuntansi syariah dengan mudah. Dengan kekuatan ruhiyah yang tinggi, yang didapat manusia dari kedekatannya dengan Allah sebagai pencipta, manusia akan terdorong untuk melakukan praktek akuntansi sesuai perintah Allah, dzat yang menciptakan manusia. Kekuatan ini merupakan kekuatan utama yang mampu mendorong seseorang agar bertindak sesuai dengan syariah, termasuk dalam melakukan praktik akuntansi. Seseorang yang tidak memiliki kedekatan dengan penciptanya, atau yang kekuatan *ruhiyahnya* rendah akan lebih mudah berbelok dan melakukan praktik akuntansi yang tidak sehat, yaitu praktik akuntansi yang bertentangan dengan syariah. Dia akan melanggar aturan normatif yang tercantum dalam Al-quran. Potensi fikriah akan mempermudah manusia dalam melakukan praktik akuntansi, karena dengan potensi ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, manusia dapat berfikir dengan akal yang Allah berikan. Potensi yang tidak kalah penting adalah potensi jasadiyah yang akan mempermudah manusia melakukan setiap aktivitas dalam kehidupan, tanpa jasadiyah yang sehat manusia tidak dapat melakukan transaksi. Teori akuntansi syariah dapat memberikan perubahan dan perbaikan terhadap teori dan praktik akuntansi yang ada saat ini.<sup>33</sup>

Dalam praktek akuntansi syariah, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan melibatkan beberapa aspek yang mencerminkan prinsip-prinsip keuangan islam. Berikut langkah-langkah praktik akuntansi dalam penentuan uang panai suku bugis:

1. Pencatatan

Pencatatan akuntansi syariah dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat aset yang menjadi dasar perhitungan uang panai. Ini mencakup mencatat nilai harta yang sudah mencapai nisab (nilai minimum) yang menentukan kewajiban membayar uang panai.

---

<sup>33</sup> Raharjo, K, 2019. *Filosofi Akuntansi Syariah Dalam Praktek Akuntansi Lembaga Keuangan Islam*, hlm.21

## 2. Penyajian

Penyajian dalam konteks uang panai melibatkan cara informasi keuangan disusun agar mencerminkan kondisi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan harus mencakup informasi tentang dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut akan dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 3. Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan memberikan informasi rinci dan transparan mengenai kewajiban uang panai, proses perhitungannya, dan penggunaan dana yang dihimpun. Ini juga mencakup pengungkapan prinsip syariah yang diikuti, seperti pemisahan dana konvensional dan dana syariah.

Dalam konteks uang panai, ketiga elemen tersebut saling terkait untuk memastikan bahwa proses perhitungan, alokasi dana, dan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah keuangan Islam. Pencatatan yang akurat membentuk dasar penyajian informasi keuangan, dan pengungkapan yang transparan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak yang berkepentingan tentang pengelolaan dana uang panai dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

### e. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 : Penyajian laporan keuangan syariah atau yang sering disingkat dengan PSAK 101 mencantumkan tujuan serta dasar laporan keuangan yang tersaji bagi suatu institusi syariah. Panduan mengenai penyajian, struktur, serta persyaratan minimal isi laporan keuangan pada perusahaan syariah sehubungan aktivitas dan transaksi yang dilakukan telah diuraikan dalam pernyataan.<sup>34</sup>

#### 1. Sejarah dan Perkembangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101.

Setiap perusahaan yang menyajikan laporan keuangan mengandung tujuan agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada perusahaannya PSAK 101 dicetuskan dan disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan

---

<sup>34</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Indonesia (DSAK IAI) pertama kali tanggal 27 Juni 2007. Panduan ini dikeluarkan untuk mengganti pedoman penyajian laporan keuangan institusi syariah yang sebelumnya diatur pada PSAK 59 : Akuntansi Perbankan Syariah yang muncul tanggal 1 Mei 2002. Pedoman Standar Akuntansi Syariah menjadi krusial serta pondasi untuk keberhasilan suatu lembaga keuangan syariah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, informasi yang disajikan oleh bank harus relatif akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan untuk pemakainya, tapi masih dalam konteks syariah islam. Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI mengeluarkan surat dengan No.0823-B/DPN/IAI/X1/2013, berdasarkan surat tersebut otomatis kewenangan atas semua yang berkaitan dengan akuntansi syariah yang semula diterbitkan DSAK IAI diambil alih oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI), sesudah disahkan pada awal 2007, PSAK 101 melewati perubahan serta revisi mengenai beberapa hal antara lain :

- a. Akibat direvisinya PSAK 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan pada tanggal 16 Desember 2011.
  - b. Akibat direvisinya PSAK 1 yang berisi Penyajian Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lainnya pada tanggal 15 Oktober 2014.
  - c. Dan revisi selanjutnya mengenai penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah. Ini akibat dari direvisinya PSAK mengenai akuntansi transaksi syariah, kemudian mulai ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2017.
2. Ketentuan Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK 101.

Seluruh lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya menggunakan prinsip Syariah mempunyai pedoman serta aturan khusus yang berbeda satu sama lainnya. Terdapat perbedaan pada lembaga keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah yaitu dapat menjalankan aktivitas dan kegiatannya yang relatif memiliki persamaan sebab pemakaian instrumen akad yang sama mengacu pada prinsip Syariah. Pada PSAK 101 telah diuraikan mengenai persyaratan umum yang ada dalam laporan keuangan organisasi Syariah, persyaratan dan muatan tersebut mencakup: penyajian wajar serta kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan, dasar akrual, materialistis serta penggabungan, saling hapus, frekuensi

pelaporan, informasi komparatif dan yang terakhir konsistensi penyajian laporan keuangan. Ketentuan akuntansi syariah untuk entitas syariah dimuat pada PSAK 101 sampai dengan 107. PSAK tersebut dijadikan pedoman secara komprehensif untuk semua entitas syariah dalam melakukan aktivitas dan transaksi.<sup>35</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.<sup>36</sup>

a. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait :

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK

Adalah untuk menilai apakah suatu laporan keuangan dapat diandalkan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan wajar jika memenuhi syarat sebagai berikut dengan mempertimbangkan pengaturan dalam PSAK 25 : *Kebijakan Akuntansi, Perbankan Estimasi dan Kesalahan:*

- a) Patuhan terhadap semua pengaturan dalam PSAK dan peraturan regulator pasar modal untuk entitas publik.
- b) Patuh terhadap semua interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).
- c) Jika tidak terdapat SAK yang secara spesifik mengatur transaksi tersebut, maka:
  - (i) Mengacu pada persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah tersebut;
  - (ii) Mengacu kepada Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK);
  - (iii) Mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi yang menggunakan kerangka

<sup>35</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. (2016). *PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Standar Akuntansi Keuangan Syariah, 1, 101.41.

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.106-111.

dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan SAK dan kerangka dasar.

Penyajian laporan keuangan secara wajar dapat dicapai dengan memenuhi semua SAK yang terkait. Penyajian secara wajar mewajibkan entitas untuk :

- a) Memilih kebijakan akuntansi secara tepat sesuai dengan hirarki yang diatur dalam PSAK 25;
- b) Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan;
- c) Memberikan informasi tambahan jika pengaturan dalam suatu SAK belum mencukupi untuk memberikan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan dalam menentukan dampak suatu transaksi, kejadian atau kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

## 2. Dasar Akrua

Adalah pada saat penyusunan laporan keuangan akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban diakui pada saat memenuhi kriteria definisi dan pengakuan sesuai pengaturan dalam kerangka dasar dan SAK terkait.

## 3. Materialitas dan penggabungan

Dalam PSAK 1 dinyatakan:

Entitas menyajikan secara tersendiri setiap kelas pos serupa yang material. Entitas menyajikan secara tersendiri pos yang memiliki sifat atau fungsi tidak serupa kecuali pos tersebut tidak material. Informasi akuntansi sangat syarat dengan masalah pengelompokan dan pemisahan unsur-unsur aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban yang harus dilaporkan.

Kesalahan dalam pengelompokan, dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan dan penyajian. Pengelompokan unsur harus berdasarkan sifat dan fungsi.

Agar laporan tidak menjadi rumit dan tidak efisien, tentunya dalam melakukan pengelompokan harus diperhatikan prinsip materialitas. Sesuatu dianggap material, jika dapat mempengaruhi suatu pengambilan keputusan ekonomi, atau dapat berdampak suatu keputusan menjadi bias. Materialitas berkaitan dengan agregasi, yaitu sesuatu yang semula bersifat tidak material, tapi bila dikumpulkan dapat menjadi suatu yang material.

PSAK 1 mengatur bahwa pengungkapan yang spesifik yang diatur dalam suatu SAK tidak perlu dilakukan jika informasi tersebut material.

PSAK 1 mendefinisikan material, sebagai:

“Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu”.

#### 4. Saling hapus

Pada dasarnya setiap unsur harus dilaporkan dalam laporan keuangan secara berdiri sendiri sesuai dengan identitas, sifat dan fungsi masing-masing dan tidak dapat saling hapus. Penting untuk menyajikan aset dan liabilitas, pendapatan dan beban secara terpisah. Saling hapus hanya diperkenankan jika merupakan refleksi dari substansi transaksi.

Saling hapus yang tidak pada tempatnya akan membuat laporan keuangan menjadi kurang informasi dan dapat menjadi bias. Penyajian suatu aset pada jumlah bersih setelah penyisihan, misalnya persediaan atau piutang usaha, tidak termasuk dalam definisi saling hapus.

#### 5. Frekuensi pelaporan

PSAK 1 mewajibkan entitas untuk menyajikan laporan keuangan lengkap, termasuk informasi komparatifnya setidaknya secara tahunan, mencakup periode 12 bulan. Namun, masih dimungkinkan bahwa laporan keuangan mencakup periode yang lebih pendek atau lebih panjang dari 12 bulan. Kondisi tersebut

mungkin terjadi karena misalnya terjadi perubahan akhir periode pelaporan atau entitas menyajikan laporan keuangan yang pertama atas entitas melakukan penghentian penyajian laporan keuangan.

Jika entitas menggunakan periode pelaporan yang lebih pendek atau lebih panjang dari 12 bulan, maka entitas harus mengungkapkan: alasan penggunaan periode tersebut serta fakta bahwa jumlah yang disajikan tidak dapat diperbandingkan secara keseluruhan.

Untuk entitas tersentu, misalnya perusahaan publik atau bank, diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan interim, yaitu laporan keuangan yang disusun secara periodik yang mencakup periode yang lebih pendek dari 12 bulan.

#### 6. Informasi komparatif

Agar laporan keuangan lebih berdayaguna khususnya untuk memberikan gambaran atas kemajuan atau kemunduran posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas dari waktu ke waktu, laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK.

Minimal entitas harus menyajikan masing-masing 2 periode laporan untuk setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Namun, jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atau melakukan relaksifikasi pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas menyajikan minimal laporan posisi keuangan untuk 3 posisi. Laporan posisi keuangan yang wajib disajikan adalah ;

- a) Akhir periode berjalan;
- b) Akhir periode sebelumnya;
- c) Permulaan dari periode komparatif terawal (laporan posisi keuangan ketiga).

#### 7. Konsistensi penyajian

Adalah syarat mutlak laporan keuangan dapat diperbandingkan sesuai sifat umum informasi komparatif. Pada umumnya penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali dalam keadaan khusus yaitu telah terjadi perubahan sifat operasi entitas, atau setelah



mengkaji ulang atas laporan keuangan, dianggap perlu diadakan perubahan atas penyajian atau pengklasifikasian pos-pos laporan keuangan agar laporan keuangan lebih informatif.

b. PSAK 101 memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca berisi informasi yang memuat keadaan keuangan suatu entitas terkait dengan keadaan keuangan, likuiditas, solvabilitas dan keberhasilan entitas menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah-ubah.<sup>37</sup> Laporan posisi keuangan yang tersaji pada suatu entitas syariah minimal memiliki cakupan komponen sebagai berikut: kas dan setara kas, piutang usaha beserta piutang lainnya, persediaan, investasi dengan metode ekuitas, aset keuangan, total aset, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, kewajiban usaha maupun terutang lainnya, kewajiban keuangan, liabilitas dan aset untuk pajak kini, liabilitas dan aset pajak tangguhan, kewajiban yang termasuk didalam kelompok lepasan milik untuk dijual, provisi, kepentingan non pengendali, serta modal saham dan cadangan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laporan ini tersaji sebagai neraca. Laporan posisi keuangan berfungsi sebagai alat prediksi kemampuan entitas pada masa depan. Informasi yang tersaji pada laporan ini yaitu sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1) Informasi pertama yang termuat dalam laporan posisi keuangan merupakan aset. Aset berarti segala sesuatu yang dikuasai oleh entitas yang didapatkan dari penghasilan atau pendapatan dari transaksi dan aktivitas lain yang dilakukan entitas di masa lampau.
- 2) Informasi selanjutnya yaitu mengenai kewajiban atau liabilitas suatu entitas. Kewajiban atau liabilitas ialah seluruh pengorbanan yang dibuat entitas untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu di masa depan dan memberikan ganti berupa penyerahan aset ataupun jasa untuk entitas lain sebagai ganti atas transaksi atau perjanjian yang telah dilakukan.

---

<sup>37</sup> Sri Nurhayati, W. (2011). Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.

<sup>38</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.



- 3) Informasi ketiga yaitu Dana Syirkah Temporer. Dana ini diperoleh dari seseorang atau sumber lainnya untuk digunakan sebagai investasi dengan kurun waktu yang telah disepakati. Entitas syariah selanjutnya bisa mengolah dana yang didapatkan serta menjalankan bagi hasil sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak. Dana syirkah temporer tidak tergolong dalam kewajiban sebab saat mengalami kerugian, entitas syariah tidak wajib mengembalikan dana kecuali jika disebabkan oleh kelalaian entitas syariah itu sendiri. Tetapi, dana syirkah temporer ini juga tidak tergolong sebagai ekuitas. Hal tersebut dikarenakan dana ini memiliki kurun waktu hak kepemilikan tidak dimiliki sama seperti pada pemegang saham.
  - 4) Informasi terakhir yang termuat pada laporan posisi keuangan adalah Ekuitas. Ekuitas merupakan suatu sumber daya yang dimiliki dalam aset yang masih tersisa sesudah dikurangi oleh liabilitas serta dana syirkah temporer.
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi ialah penggambaran dalam bentuk sajian kinerja maupun aktivitas pada suatu periode yang memuat penghasilan serta beban yang muncul akibat aktivitas primer serta aktivitas operasi lainnya pada entitas syariah.<sup>39</sup> Dalam suatu periode laporan keuangan tertentu seluruh pos penghasilan ataupun beban diakui jika memuat aspek laba rugi serta aspek komprehensif lainnya. Laporan ini memuat komponen- komponen yang tersaji kedalam pos- pos sebagai berikut yaitu: penghasilan yang diperoleh, kemudian bagi hasil yang ditujukan untuk pemilik modal/dana, laba rugi dari entitas asosiasi social serta ventura bersama yang telah dicatat dengan metode ekuitas, beban pajak, dan yang terakhir jumlah tunggal bagi operasi yang dihentikan.<sup>40</sup>

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Hal ini berisi informasi mengenai penambahan maupun pengurangan suatu ekuitas yang dikuasai oleh entitas syariah yang memuat gambaran kenaikan dan

---

<sup>39</sup> Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Andi.

<sup>40</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

penurunan kekayaan atau aktiva bersih entitas syariah.<sup>41</sup> Pos- pos tersebut tersaji dalam laporan erubahan ekuitas yang mencakup: jumlah penghasilan komprehensif pada suatu periode, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali setiap komponen ekuitas yang telah diakui, rekonsiliasi atas setiap unsur ekuitas, secara terpisah menyajikan perubahan laba rugi, pendapatan komprehensif lain serta transaksi pemilik dalam kemampuannya sebagai pemilik.<sup>42</sup>

#### 4. Laporan Arus Kas

Dapat diartikan sebagai laporan yang berisikan kegiatan sehubungan dengan kas masuk maupun kas keluar entitas yang terjadi selama periode tertentu. Didalamnya memuat beberapan pos- pos antara lain: sumber dan penggunaan kas operasional, investasi, serta pendanaan.

#### 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi tambahan mengenai seluruh komponen yang telah tersaji pada bagian lain pada laporan keuangan dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini menyajikan pos – pos antara lain: informasi umum dan kebijakan penyusunan laporan yang diterapkan suatu entitas syariah, informasi yang diungkapkan yang tidak terdapat pada SAK serta tidak tersaji dilaporan keuangan lainnya, dan yang terakhir informasi yang tidak tersaji dalam laporan keuangan.<sup>43</sup>

Dalam penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan PSAK 101, entitas perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum syariah dan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang relevan. Integrasi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prinsip yang berlaku.

---

<sup>41</sup> Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Andi.

<sup>42</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

<sup>43</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

### 3. Landasan Hukum Penerapan Akuntansi Syariah

Akuntansi Islam atau syariah berlandaskan pada akhlak yang baik oleh karenanya seorang akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi dengan benar, jujur, profesional serta teliti sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah (5:90-91) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>44</sup>

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat tersebut memberikan landasan etika yang dapat membimbing perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip islam dan menekankan keadilan, kejujuran, dan menghindari riba serta praktik bisnis yang tidak etis.

Umar bin Khattab ra. berkata:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا، وَتَأْتَهُوا  
لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ<sup>45</sup>

Artinya:

“Hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihisab (dihitung), dan persiapkanlah untuk hari besar semua dihadapkan”.

Perkataan Umar bin Khattab di atas menyerukan agar para manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini, dapat melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

<sup>44</sup> Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat, 2020) QS. Al-Maidah [5]: 90-91.

<sup>45</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 4(Beirut:Dar al-Gharb al-Islami, 2018), hlm.219.

Dalam konteks penghitungan pada proses akuntansi, maka kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Jika dikaitkan dengan perihal akuntansi, maka seorang akuntan haruslah memiliki akhlak yang baik dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pembukuan, seperti kejujuran dan ketelitian. Rasulullah menggambarkan betapa pentingnya dua sifat tersebut dalam haditsnya.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا<sup>46</sup>

Artinya:

“Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebiakan itu akan membimbing ke syurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta.” (HR.Muslim).

Kejujuran seorang akuntan akan berdampak pada laporan keuangan yang dibuat bersifat transparan dan jelas tanpa rekayasa atau dibuat dengan benar apa adanya.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Praktik Akuntansi Syariah

Praktik akuntansi syariah adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan suatu entitas atau perusahaan. Praktik ini didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam untuk

<sup>46</sup> Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t),2012. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari dan Imam ad-Darimidalam Sunan ad-Darimi.

memastikan kegiatan bisnis sesuai dengan hukum syariah. Beberapa ciri khas dari praktik akuntansi syariah melibatkan :

- a. Penghindaran Riba (Bunga): Akuntansi syariah menghindari praktik riba, yang berarti tidak ada bunga yang diterima atau dibayar dalam transaksi keuangan.
- b. Penghindaran Gharar dan Maysir: Gharar (ketidakpastian berlebihan) dan Maysir (perjudian) dihindari dalam transaksi keuangan atau investasi.
- c. Keterbukaan dan Transparansi: praktik akuntansi syariah menekankan pada keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) dapat memahami secara jelas posisi keuangan perusahaan.
- d. Pemisahan Aset dan Kewajiban: akuntansi syariah menekankan pemisahan yang jelas antara aset dan kewajiban, serta penyajian informasi keuangan yang adil dan jujur.
- e. Penghindaran Investasi dalam Bisnis Haram: Praktik ini memastikan bahwa investasi dan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika islam dihindari.
- f. Pemenuhan Zakat dan Sadaqah: Pemenuhan kewajiban zakat (sumbangan amal) dan sadaqah (sumbangan sukarela) diintegrasikan dalam proses akuntansi untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan.
- g. Audit syariah: Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seringkali dilakukan audit syariah oleh pihak yang berkompeten.

Praktik akuntansi syariah dalam penentuan uang panai bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan islam, menghindari praktik riba, dan menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan yang relevan dengan proses tersebut.

#### 5. Pengelolaan Uang Panai pada Pernikahan Adat Bugis

Penentuan uang panai pada pernikahan adat bugis melibatkan beberapa pertimbangan dan proses tradisional. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan uang panai dalam konteks pernikahan adat Bugis yaitu:

- a. **Negosiasi antara Keluarga:** Penentuan uang panai sering melibatkan negosiasi antara keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin perempuan. Pihak keluarga bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- b. **Martabat dan Status Sosial:** Konsep martabat atas kehormatan sangat penting dalam budaya bugis. Jumlah uang panai dapat mencerminkan status sosial keluarga calon pengantin laki-laki, dan dalam beberapa kasus hal ini dapat menjadi pertimbangan utama dalam negosiasi.
- c. **Kemampuan Finansial Keluarga Calon Suami:** Kemampuan finansial keluarga calon pengantin laki-laki juga memainkan peran dalam menentukan jumlah uang panai. Ini mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki terhadap keluarga calon istri.
- d. **Kondisi Ekonomi Keluarga:** Kondisi ekonomi keluarga calon pengantin laki-laki maupun perempuan dapat mempengaruhi penentuan uang panai. Jumlah tersebut seharusnya sesuai dengan kapasitas finansial keluarga tanpa menimbulkan beban berlebih.
- e. **Pendidikan dan Profesi:** Tingkat pendidikan dan profesi calon pengantin laki-laki maupun perempuan juga mempengaruhi penentuan jumlah uang panai. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka makin tinggi pula jumlah uang panai yang akan diberikan.
- f. **Adat dan Tradisi Lokal:** Beberapa daerah di bugis mungkin memiliki tradisi khusus atau norma tertentu yang mempengaruhi penentuan uang panai. Ini bisa bervariasi di setiap komunitas bugis.

Dalam proses penentuan uang panai diadakan dengan penuh hormat dan kehati-hatian, dan hasilnya mencerminkan kesepakatan dan persetujuan antara kedua pihak keluarga. Prinsip-prinsip adat bugis, seperti kesopanan dan martabat, umumnya menjadi panduan dalam proses ini.

#### **D. Kerangka Pikir**


Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Praktik Akuntansi terhadap penentuan Uang Panai (Dui Menre) perkawinan suku Bugis khususnya di

kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian ini mengenai bagaimana penerapan Akuntansi masyarakat dalam menentukan jumlah uang panai. Dan siapa saja pihak yang terlibat dalam penentuan Jumlah uang Panai.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi untuk memahami bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang akuntansi dalam penentuan jumlah Uang Panai.







Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### 1. Pendekatan *Fenomenologi*

*Fenomenologi* pada dasarnya melihat dan memandang segala bentuk yang menghadirkan fenomena tersebut dalam dunia, terlebih dalam dunia kesadaran. Permasalahan yang unik dan memiliki gejala adalah fenomena tersebut hadir dalam setiap kesadaran manusia itu sendiri. “hadir dan menghadirkan”. Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi, berinteraksi, partisipasi dan tujuan yang di targetkan. Kekhususan manusia terletak pada intensionalitas psikisnya yang dia sadari, yang terkait dengan dunia makna dan nalar. Dunia makna manusia ini dapat di eksplorasi dengan metode fenomenologi.<sup>47</sup> Fenomena berasal dari Yunani yaitu “*phainomenon*” yang artinya “apa yang terlihat, sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai, gejala alam, serta kejadian- kejadian yang dapat dirasakan dan dilihat dengan panca indera, hal ini memberikan arti bahwa fenomena adalah sesuatu yang dapat dilihat, diamati dan dimaknai sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Dalam konteks penentuan uang panai dalam praktik akuntansi syariah, teori *fenomenologi* dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu yang terlibat dalam proses ini mengalami dan memberikan makna pada konsep uang panai. *Fenomenologi* memungkinkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif praktisi akuntansi syariah dalam menentukan nilai uang panai sesuai prinsip-prinsip syariah.

Penelitian dengan pendekatan *fenomenologi* dapat mengeksplorasi bagaimana praktisi akuntansi syariah merespon panduan syariah terkait uang panai, bagaimana mereka mengaitkan nilai-nilai etika dan keadilan islam dalam penetapan uang panai, serta bagaimana mereka memahami dan menghadapi dilema etis dalam proses ini.

---

<sup>47</sup> Rorong, Michael Jibrael, “Fenomenologi”, Deepublish (2020).

Peneliti kualitatif harus bersifat “*perspektif emic*” artinya memperoleh data bukan “sebagaimana mestinya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data.<sup>48</sup> *Fenomenologi* yang sesungguhnya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu daripada menjelaskan sesuatu dan berawal dari sudut pandang yang bebas dari hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan sebelumnya.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok dan diskusi kolektif mendalam dengan beberapa narasumber untuk menganalisis sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang akuntansi syariah dan penerapannya dalam menentukan jumlah Uang Panai’ (*Dui balanca*) adat bugis Pinrang. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Suppa yang sudah menikah.. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana praktik atau penerapan akuntansi syariah dalam menentukan jumlah uang panai (*dui menre*).

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>48</sup> Anggraini, fauziah. (2014). “*Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)*”, Semarang : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, h.33

### C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada mekanisme praktik akuntansi syariah masyarakat bugis Pinrang khususnya di Kecamatan Suppa dalam pengelolaan jumlah Uang Panai' (*Dui Balanca*) pada saat akan melangsungkan lamaran.

### D. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dapat diukur secara tidak langsung<sup>49</sup>. Sementara itu menurut (Muhadjir, 1998:29) data kualitatif yaitu “data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer menurut Sanusi adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Di dalam penelitian ini data primer di peroleh melalui wawancara langsung kepada pihak perempuan yang sudah menikah, orang tua pihak perempuan, dan tokoh masyarakat.

##### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain berupa buku, jurnal, dan hasil pencarian di media internet yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain berupa buku-buku, jurnal, , serta hasil pencarian di media internet. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang ada.

---

<sup>49</sup> Hadi, 2015 : 91

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>50</sup> Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

### 2. Wawancara

Langkah kedua dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup> Wawancara akan dilakukan terhadap tokoh masyarakat terkait dengan bagaimana praktik akuntansi syariah dalam pelaksanaan tradisi adat bugis Pinrang tersebut..

### 3. Dokumentasi

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>52</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur kepercayaan daalam proses pengumpulan data penelitian. Trianggulasi

---

<sup>50</sup> Emzir. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT rajagrafindo Persada). H. 37

<sup>51</sup> Basrowi dan Suwandi. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta) H.127.

<sup>52</sup> Burhan Bunging. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada) h.130.

data adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian<sup>53</sup>. Trianggulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding seperti :

1. Membandingkan data dari metode yang sama dari sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.
2. Membandingkan sumber data yang sama dari observasi dengan data dari wawancara.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data .

Uraian diatas dapat dipahami bahwa teknik uji keabsahan data merupakan cara peneliti untuk mengukur kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian dengan cara seperti membandingkan metode yang sama, membandingkan sumber data yang sama dan membandingkan perkataan orang didepan umum maupun secara pribadi. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan peneliti, menjamin keabsahan datanya tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data digunakan setiap kali pengambilan data dalam sebuah penelitian. Penelitian dapat menganalisis setiap data-data yang terkumpul di lapangan melalui teknik ini serta mengelolah data dan menarik kesimpulan berdasarkan dari data-data yang telah didapatkan serta memberi gambaran yang ada di lokasi penelitian. Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Penelitian ini

---

<sup>53</sup>Helaluddin & Hengki Wijaya, 2019, “ *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori danPraktik*”, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, ), h. 132.

adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman<sup>54</sup>.

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan, mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul. Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setelah memperoleh data dari proses wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data akan dianalisis melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
2. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, peneliti akan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan narasumber yaitu masyarakat yang sudah menikah dan wawancara dengan tokoh masyarakat sekitar. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik akuntansi dalam penentuan *duit balanca* masyarakat kecamatan suppa. Setelah itu, peneliti akan melakukan pengelompokkan hasil wawancara dengan cara mencocokkan pertanyaan dan jawaban yang sesuai dan berfokus pada hal-hal yang penting, serta menghilangkan beberapa bagian dari hasil wawancara yang tidak diperlukan. Selain itu peneliti juga akan mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen terkait, seperti bukti pencatatan biaya pernikahan dan dokumen pendukung lainnya.

---

<sup>54</sup> Miles dan Huberman. (2019). *Analisis data Kualitatif* (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi), (Jakarta: Universitas Indonesia), h. 15.




### 3. Penyajian Data.

Selanjutnya adalah tahap penyajian data. Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan untuk menyusun data yang relevan. Dalam penelitian ini akan dicari pola dan makna tersembunyi dari data-data yang telah ditemukan dengan melakukan komparasi antara hasil yang telah direduksi dan bukti yang ada.

### 4. Penarikan Kesimpulan.

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan verifikasi secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan agar menghasilkan informasi yang relevan. Selain itu, dilakukan pula triangulasi data. Triangulasi dilakukan sebagai pengecekan keabsahan data sehingga dihasilkan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan konfirmasi dan pengecekan terkait dengan bukti dan dokumen- dokumen yang diperoleh.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) adat bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Pengelolaan uang panai dalam masyarakat Bugis Kecamatan Suppa merupakan budaya dan adat istiadat yang sudah ada sejak dulu. Uang panai adalah jumlah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang akan dinikahinya. Uang ini tidak hanya sebagai simbol komitmen dalam hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai penghormatan kepada keluarga perempuan.

Dalam tradisi pernikahan suku Bugis khususnya di daerah Kecamatan Suppa, uang panai biasanya dikelola oleh keluarga perempuan yang menerima uang tersebut. Ini bisa termasuk orang tua perempuan, saudara perempuan dan calon perempuan yang akan menikah. Pengelolaan uang panai dilakukan secara kolektif atau dibawah pengawasan kepala keluarga perempuan. Uang panai (*dui balanca*) yang diterima oleh pihak perempuan dari pihak laki-laki sepenuhnya akan dikelola oleh pihak calon mempelai perempuan.

Seperti yang dikatakan oleh Ust. Abd Rahman Awan, S.Pd.I., S.H. (50 tahun) mengatakan bahwa :

“mekanisme daripada uang panai itu sebenarnya adalah tergantung daripada musyawarah mereka, seperti yang ditegaskan di dalam Al-Qur’an bahwa bila mana kita mempunyai persoalan-persoalan dalam pengurusan baik persoalan adat, agama, maupun persoalan hukum-hukum lain itu adalah Al Musyawwarah untuk mencapai kemufakatan. Berarti mekanisme-mekanisme tentang uang panai itu sebenarnya adalah tentang mereka musyawarah dalam dua belah pihak keluarga besar untuk membicarakan tentang jumlah uang panai tersebut.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ust. Abd Rahman Awan S.Pd.I.,S.H. Pengurus KUA, Wawancara, Kel.Watang Suppa Kecamatan Suppa, 1 Mei 2024.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan uang panai itu diperlukan adanya musyawarah antara kedua belah pihak dari keluarga besar untuk mencapai kemufakatan.

Adapun pendapat dari Uswatun Hasanah (22 tahun) selaku responden dalam wawancara yang dilakukan pada 27 April 2024 mengatakan bahwa :

“Dalam menentukan jumlah uang panai saya tidak terlibat langsung, itu ditentukan oleh keluarga saya terutama bapak saya, tentu dengan melalui proses diskusi dengan keluarga yang lain. Namun dalam hal pengelolaan uang panai ada beberapa hal yang saya terlibat langsung. Misalnya dalam menentukan MUA, dekorasi, undangan, dan baju pengantin. Dan mengenai konsumsi itu semua dikelola oleh pihak keluarga saya.”<sup>56</sup>

Dihari yang sama peneliti kembali mewawancarai keluarga calon mempelai perempuan yaitu Ibu Nurhidayah (45 tahun) selaku ibu calon mempelai, 27 April 2024 beliau mengatakan :

“Dalam menentukan jumlah uang panainya anakku, terlebih dahulu kami keluarga besar melakukan diskusi tentang besaran dui balanca yang akan di bicarakan saat proses lamarannya. Dalam diskusi keluarga disepakati dui balanca 60 juta, dengan pertimbangan karna nana (nama panggilan) lulusan keperawatan. Tetapi setelah melakukan diskusi dengan seluruh keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga saya disepakati jumlah dui balanca sebesar 53 juta”.<sup>57</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan jumlah uang panai harus melalui kesepakatan bersama antara dua belah pihak, yaitu keluarga besar calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki.

Pelamaran Adat Bugis di Kecamatan Suppa ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan pihak perempuan sebelum keluarga besar pihak laki-laki datang untuk melamar diantaranya, mempersiapkan jamuan (makanan/minuman), *lipa'sabbe* (sarung tenun), dan juga bingkisan gula merah.

---

<sup>56</sup> Uswatun Hasanah, responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watang pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

<sup>57</sup> Nurhidayah, orang tua responden, Wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

Berikut beberapa proses yang perlu diterapkan dalam pernikahan adat Bugis dengan menggunakan teori Manajemen :

1) *Planning* (Perencanaan)

Proses perencanaan dimulai dengan musyawarah keluarga antara pihak calon pengantin pria dan wanita. Faktor-faktor seperti status sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga dipertimbangkan dalam menentukan jumlah uang panai. Selain itu, konsultasi dengan tokoh adat juga dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan tradisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Dalle (50 tahun) orang tua dari calon pengantin laki-laki ia mengatakan bahwa :

“langkah pertama yang kami lakukan adalah musyawarah keluarga. Kami duduk bersama untuk membicarakan rencana pernikahan dan menentukan jumlah uang panai yang akan diberikan. Kami juga berkonsultasi dengan tokoh adat untuk memastikan keputusan kami sesuai dengan tradisi”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaannya keluarga mempelai pria terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga besar untuk menentukan berapa jumlah uang panai yang akan diberikan kepada keluarga mempelai wanita yang akan dinikahinya. Calon pengantin pria dan keluarganya membuat anggaran yang mencakup jumlah uang panai dan sumber dana yang akan digunakan. Perencanaan keuangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa uang panai dapat disiapkan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar keluarga.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian uang panai dimulai dengan persiapan awal yang melibatkan kedua keluarga. Keluarga mempelai pria mengidentifikasi kebutuhan dan besaran uang panai yang sesuai dengan status sosial dan adat istiadat yang berlaku. Mereka mempertimbangkan masukan dari anggota keluarga besar dan tokoh adat setempat. Keluarga mempelai pria mengadakan rapat keluarga untuk membahas dan menyusun

---

<sup>58</sup> Hj. Dalle, orang tua responden, Wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 6 Juni 2024.

rencana pengumpulan uang panai. Semua anggota keluarga yang relevan dilibatkan dalam diskusi ini untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif.

Dalam pengorganisasian sebuah panitia kecil atau tim pengelola dibentuk untuk mengurus semua aspek terkait uang panai. Tim ini biasanya terdiri dari anggota keluarga dekat, termasuk orang tua, saudara kandung dan beberapa anggota keluarga besar.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Basaria (43 tahun) orang tua mempelai wanita, mengatakan bahwa :

“kami membentuk panitia kecil yang terdiri dari anggota keluarga dekat. Panitia ini bertugas mengurus segala hal terkait pernikahan, termasuk mengkoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan uang panai”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua mempelai wanita penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pengorganisasian uang panai adat bugis merupakan proses yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Melalui pembentukan tim pengelola, pengumpulan dana yang terencana, negosiasi yang transparan, dan pengawasan yang ketat, keluarga dapat memastikan bahwa uang panai dikelola dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta prinsip keadilan. Proses ini tidak hanya mencerminkan komitmen keluarga mempelai pria tetapi juga memperkuat hubungan antara kedua keluarga yang terlibat.

### 3) *Actuating* (Pengarahan)

*Actuating* dalam konteks manajemen, melibatkan pelaksanaan rencana dan memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan dengan semangat dan efisien. Informan menunjukkan bahwa motivasi dalam pengelolaan uang panai berasal dari nilai-nilai budaya dan komitmen keluarga. Para anggota keluarga termotivasi oleh keinginan untuk menghormati tradisi dan menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga besar. Kepala keluarga dan tokoh adat berperan penting dalam memberikan semangat kepada anggota keluarga yang

---

<sup>59</sup> Basaria, orang tua responden, Wawancara, Majakka Desa Watang Pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 5 Juni 2024.

terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan uang panai. Mereka menggunakan nasihat dan cerita sejarah keluarga untuk menginspirasi anggota yang lebih muda.

Dalam tahap *actuating*, tugas-tugas dibagi secara jelas diantara anggota keluarga. Misalnya, ada yang bertanggung jawab mengumpulkan dana, sementara yang lain mengurus logistik acara pernikahan. Para informan menekankan pentingnya pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Kepala keluarga sering bertindak sebagai pengawas untuk memastikan semua berjalan sesuai jadwal.

Wawancara menunjukkan bahwa prinsip manajemen *actuating* dalam pengelolaan uang panai adat Bugis melibatkan motivasi, pelaksanaan tugas yang jelas, komunikasi efektif, pemecahan masalah kolektif, dan transfer pengetahuan antar generasi. Para anggota keluarga bekerja bersama dengan semangat dan komitmen tinggi untuk memastikan bahwa proses pengelolaan uang panai berjalan lancar dan sesuai dengan tradisi. *Actuating* yang efektif memastikan bahwa setiap anggota keluarga berkontribusi secara maksimal dan tujuan bersama dapat tercapai dengan harmonis.

#### 4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dilakukan secara langsung oleh anggota keluarga yang bertanggung jawab. Mereka memastikan bahwa dana yang diterima betul-betul digunakan untuk keperluan pernikahan. Tokoh adat berperan sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa pengelolaan uang panai sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi Bugis. Mereka memberikan nasihat dan mengawasi proses untuk menjaga keadilan dan integritas. Dalam beberapa kasus, masyarakat sekitar juga terlibat dalam proses pengawasan, terutama dalam upacara dan kegiatan yang bersifat publik. Hal ini menambah lapisan pengawasan sosial yang membantu menjaga transparansi dan keadilan. Jika terjadi konflik atau ketidaksepakatan dalam pengelolaan uang panai keluarga akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara internal melalui diskusi dan negosiasi.

Wawancara menunjukkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan uang panai adat Bugis dilakukan secara menyeluruh. Melalui pembentukan panitia pengawas, pengawasan langsung serta keterlibatan tokoh adat dan masyarakat, keluarga dapat memastikan bahwa uang panai dikelola dengan transparan, adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat.

#### 5) Evaluasi

Dalam proses evaluasi melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan uang panai, termasuk panitia pengelola dan anggota keluarga besar. Ini bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan dan mendiskusikan setiap masalah yang muncul. Evaluasi biasanya dilakukan pada beberapa tahap penting, seperti setelah pengumpulan dana awal, sebelum penggunaan dana utama untuk acara pernikahan, dan setelah acara selesai. Evaluasi juga dilakukan jika terdapat masalah atau hambatan dalam proses pengelolaan. Salah satu kriteria utama dalam evaluasi adalah kepatuhan terhadap rencana awal yang telah disepakati. Evaluasi mencakup pemeriksaan apakah dana yang terkumpul dan digunakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan. Evaluasi juga menilai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana. Ini mencakup penilaian terhadap cara dana dikumpulkan dan digunakan, serta apakah ada pemborosan atau ketidakefisienan yang perlu diperbaiki.

Wawancara menunjukkan bahwa manajemen evaluasi dalam pengelolaan uang panai adat Bugis dilakukan dengan cermat dan terstruktur. Hasil evaluasi digunakan untuk mengambil tindakan korektif dan mendokumentasikan pembelajaran untuk masa depan, sehingga proses pengelolaan uang panai dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai adat yang berlaku.

Berikut beberapa fakta tentang uang panai terhadap pernikahan adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang :

#### a. Jumlah Uang Panai (*dui balanca*) di Kecamatan Suppa

Uang panai (*dui balanca*) yang diberikan oleh mempelai laki-laki jumlahnya lebih banyak dari mahar. Adapun kisaran jumlah uang panai di Kecamatan Suppa dimulai dari 20 juta sampai Ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi



yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk memberikan atau membayar sejumlah uang panai yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan.

Berdasarkan wawancara penulis, menurut pendapat Ust. Abd. Rahman Awan, (50 tahun) mengenai jumlah uang panai menyampaikan bahwa :

“standar minimum sekarang, itu ditinjau dari perkembangan ekonomi masyarakat khususnya adat Bugis dapat ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga, utamanya keluarga laki-laki. Apabila tingkat ekonominya rendah, maka standar minimum sekarang sekitar 20 juta. Itu ditinjau dari segi ekonomi yang akan melaksanakan pernikahan”.<sup>60</sup>

Penjelasan dari informan diatas menunjukkan bahwa untuk penentuan jumlah standar minimum uang panai yang akan diberikan oleh pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan tergantung dari tingkat ekonomi kedua belah pihak. Dapat dijelaskan bahwa jika seorang perempuan akan dilamar oleh laki-laki maka, penentuan standar minimum jumlah uang panai tersebut dapat dilihat dari tingkatan ekonomi perempuan maupun laki-laki. Jika laki-laki tergolong ekonomi kelas menengah ke atas maka, pihak perempuan akan meminta uang panai tinggi begitupun sebaliknya dan jika laki-laki tergolong ekonomi menengah ke atas maka standar uang panai yang ditawarkannya relatif tinggi. Untuk patokan secara umum di daerah Kecamatan Suppa, standar minimum jumlah uang panai yaitu 20 juta.

Berbeda dengan pendapat dengan Uswatun Hasanah (22 tahun) :

“jumlah standar minimum uang panai perempuan yaitu jumlahnya tergantung dari pekerjaan, pendidikan, serta golongan kastanya. Semakin tinggi tingkatan kastanya maka semakin tinggi uang panai yang diminta.”<sup>61</sup>

Dari penjelasan informan diatas dapat diketahui bahwa untuk penentuan standar dari jumlah uang panai yang akan diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki

---

<sup>60</sup> Ust. Abd Rahman Awan S.Pd.I.,S.H. Pengurus KUA, Wawancara, Kel.Watang Suppa Kecamatan Suppa, 1 Mei 2024.

<sup>61</sup> Uswatun Hasanah, responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watang pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

kepada pihak calon mempelai perempuan ditinjau dari tingkatan sosialnya, dari tingkatan pendidikan, pekerjaan dan golongan bangsawan atau bukan. Maka menurut pendapat informan diatas bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, pekerjaan dan golongannya maka semakin tinggi pula uang panai perempuan tersebut.

Terkadang karena tingginya uang panai yang dipatok oleh keluarga perempuan sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi uang panai, sementara pemuda dan si gadis telah menjalin hubungan yang serius. Dari himbauan itulah sehingga muncul fenomena sosial yang disebut *Silariang* atau kawin lari.

b. Tolak ukur tingginya uang panai

Tinggi rendahnya uang panai merupakan pembahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam adat pernikahan suku bugis. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi pembicaraan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur masyarakat Kecamatan Suppa dalam menentukan jumlah Uang panai nya (*dui balanca*):

Pertama menurut Ust.Abd. Rahman Awan, mengenai tolak ukur uang panai dari strata sosial atau tingkatan sosial, bahwa :

“pertama: dari segi kedudukan kaum perempuan atau kastanya, apakah si perempuan dari golongan Andi atau dari rakyat biasa, itu yang mempengaruhi tolak ukur tingginya uang panai. Yang kedua apabila si perempuan berstatus haji biasa uang panai yang diminta relatif tinggi.”<sup>62</sup>

Menurut informan, strata sosial yang dimaksud tersebut yaitu perbedaan yang sangat mendasar dan mencolok dari suatu keluarga dengan keluarga lainnya, misalnya keturunan *Andi*, keluarga besar pejabat, keluarga besar pengusaha dan lain-lain yang berbeda kelas dengan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>62</sup> Ust. Abd Rahman Awan S.Pd.I.,S.H. Pengurus KUA, Wawancara, Kel.Watang Suppa Kecamatan Suppa, 1 Mei 2024.

Ustadz kembali melanjutkan pernyataannya bahwa :

“kalau tinggi rendahnya uang panai yang akan diberikan harus juga dilihat dari tingkatan ekonominya, misalnya jika perempuan dari keluarga berada (kaya) biasanya keluarganya minta uang panai yang banyak dan begitu juga sebaliknya. Tinggi rendahnya uang panai, salah satunya dilihat dari apakah keluarga nya si perempuan dari keluarga yang mampu atau orang berada, berarti uang panainya banyak akan tetapi kalau keluarga yang sederhana atau biasa-biasa saja bisa saja keluarganya minta yang tinggi atau kadang juga standar-standar.”<sup>63</sup>

Berdasarkan pendapat informan diatas menegaskan bahwa, semakin tinggi status ekonomi wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut dari keluarga menengah kebawah maka jumlah uang panai yang dipatok relative rendah.

Adapun menurut pendapat Musdalifah (22 tahun) mengatakan bahwa :

“yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya pemberian uang panai itu dilihat juga dari tingkat pendidikan dari perempuan, kalau dia (calon mempelai perempuan) lulusan SMA, maka uang panai nya standar tapi kalau tinggi pendidikannya (S1 atau S2), maka uang panainya juga semakin tinggi”.<sup>64</sup>

Dari ulasan informan diatas menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkatan pendidikan seorang wanita maka semakin banyak pula uang panai yang harus diberikan dan jika tidak diberikan uang panai dalam jumlah yang telah ditentukan oleh pihak keluarga calon perempuan maka akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang kemudian akan menjadi kendala dari kelangsungan proses pernikahan.

Kaum elit bugis suppa biasanya dari golongan keturunan *Andi*, wiraswasta (pebisnis) dan pemangku jabatan tinggi disuatu instansi, mengadakan resepsi pernikahan di dua tempat yaitu rumah mempelai perempuan dan rumah mempelai laki-laki. Dari ulasan Uswatun Hasanah (22 tahun) menjelaskan bahwa :

---

<sup>63</sup> Ust. Abd Rahman Awan S.Pd.I.,S.H. Pengurus KUA, Wawancara, Kel.Watang Suppa Kecamatan Suppa, 1 Mei 2024.

<sup>64</sup> Musdalifah, responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

“apabila uang panai yang diberikan itu tinggi, itu akan digunakan untuk keperluan proses pernikahan misalnya mengadakan pesta pernikahan di gedung, sebagai tempat dilangsungkannya resepsi pernikahan. Dan membeli perlengkapan dan bahan untuk konsumsi untuk dihidangkan kepada tamu, alangkah bagus kalau yang dihidangkan itu banyak dan bervariasi makanannya. Perlengkapannya juga seperti musik (dikenal dalam bahasa bugis cayya-cayya), tenda lamming bagus kalau kelihatan mewah”.<sup>65</sup>

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa uang panai memang adalah gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena adanya pertimbangan akan persepsi masyarakat diluar keluarga kedua mempelai. Jika ada pernikahan, maka yang sering kali jadi buah bibir utama adalah uang panai nya.

#### c. Pemegang Uang Panai

Uang panai dapat diartikan sebagai uang belanja, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang panai tersebut ditunjukkan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan. Suatu hal yang harus dipahami bahwa uang panai yang diserahkan oleh calon suami yang diberikan kepada orang tua calon istri atau keluarga calon istri. Dari hasil wawancara dengan Musdalifah (22 tahun) menuturkan bahwa:

“pengalaman saya yang pemegang uang panai (dui balanca) yaitu orang tua saya terutama ibu dan tante saya. Mereka menggunakan uang panai tersebut untuk membiayai kebutuhan pesta pernikahan. Seperti uang makan untuk para tamu, waktu itu keluarga saya membeli satu ekor sapi. Selain itu uang panai juga digunakan untuk menyewa tenda, baju, dan make up saya. Kebetulan kemarin juga uang panai saya ada lebihnya, dan mama saya memberikan kepada saya untuk di tabung”.<sup>66</sup>

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Basaria (43 tahun) selaku orang tua informan, beliau mengatakan bahwa :

“iya betul, yang pegang dan kelola uang panai itu saya dan ada beberapa saudara saya. Adapun uang panai itu saya belanjakan untuk keperluan

<sup>65</sup> Uswatun Hasanah , responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

<sup>66</sup> Musdalifah , responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

pernikahan mulai dari penyewaan tenda, lettong (group musik), membeli kebutuhan untuk konsumsi pesta seperti satu ekor sapi, beras, gula, tepung terigu minyak dll. Kalau untuk sisa uangnya saya berikan ke anak saya untuk dia belanja atau ditabung untuk kebutuhan rumah tangganya”.<sup>67</sup>

Informan diatas menjelaskan mengenai pemegang penuh uang panai yaitu menjadi otoritas orang tua calon istri. Walaupun dalam kenyataannya orang tua tetap memberikan sebagian kepada anaknya untuk dipergunakan sebagai bekal kehidupannya yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asran (27 tahun) responden pria yang sudah menikah, mengatakan bahwa :

“seluruh keluarga kami ikut serta dalam mengumpulkan uang panai. Ini adalah usaha bersama yang menguatkan ikatan keluarga kami. Saya merasa didukung oleh keluarga besar yang membantu meringankan beban pengumpulan uang panai.”<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses pengumpulan uang panai sering kali melibatkan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari keluarga besar. Pengalaman tersebut mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas keluarga dalam budaya Bugis.

Informan kembali melanjutkan pendapatnya tentang makna dari pengelolaan keuangan, ia mengatakan bahwa :

“setiap kali kami menabung atau mendapatkan sumbangan, kami merasa semakin dekat dengan tujuan saya. Ini memberi saya semangat dan motivasi. Mengelola keuangan untuk uang panai adalah proses yang penuh makna, karena setiap langkahnya mencerminkan komitmen saya.”

Pengelolaan keuangan dalam pengumpulan uang panai tidak hanya tentang aspek finansial, tetapi juga tentang makna yang diberikan pada setiap langkah pengelolaan tersebut. Setiap keputusan finansial diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada.

---

<sup>67</sup> Basaria, Orang tua Responden , wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

<sup>68</sup> Asran, Informan Pria yang sudah Menikah, wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa 15 Mei 2024

Selanjutnya dengan informan yang sama, wawancara tentang proses negosiasi antar dua keluarga dalam penentuan uang panai, informan menjelaskan bahwa :

“negosiasi dengan keluarga istri saya adalah proses yang penuh dengan rasa hormat dan saling pengertian. Kami mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua keluarga besar kami. Kami berusaha menyesuaikan jumlah uang panai dengan kemampuan finansial kami tanpa mengurangi makna dan nilai tradisi ini.”<sup>69</sup>

Proses negosiasi jumlah uang panai antara keluarga mempelai pria dan wanita adalah momen penting mencerminkan hubungan sosial dan budaya mereka.

## **2. Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*Dui Balanca*) Adat Bugis Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis Pemahaman masyarakat tentang akuntansi syariah khususnya yang tinggal di pedesaan bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan pengalaman dengan praktek akuntansi syariah.

Seperti yang dikatakan oleh Uswatun Hasanah (22 tahun) :

“yang saya tau akuntansi itu pencatatan tentang pengeluaran dan pemasukan ta yang dilakukan oleh orang yang kerja di kantor, terus syariah itu sesuatu yang tidak mengandung riba.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara dengan saudari Uswatun Hasanah, dapat disimpulkan bahwa informan hanya mengetahui bahwa akuntansi itu hanya dilakukan di perkantoran/perusahaan. Padahal akuntansi juga bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari contohnya dalam pengelolaan uang panai (*dui balanca*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Musdalifah (22 tahun), yang mengatakan bahwa

“saya tidak tau apa itu akuntansi syariah, tapi yang saya tau syariah itu tentang islam, misalnya tidak mengandung riba.”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Asran, Informan Pria yang sudah Menikah, wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa 15 Mei 2024

<sup>70</sup> Uswatun Hasanah , responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

<sup>71</sup> Musdalifah , responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.



Mendengar pernyataan dari informan, peneliti kembali mewawancarai ibu informan dengan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan bahwa :

“tidak kutau saya nak apa itu akuntansi syariah, tidak pernah pi saya dengar. Maklum karna saya hanya lulusan SD.”<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan uang panainya tidak menggunakan praktik akuntansi syariah sama sekali, karna mereka belum paham bagaimana itu akuntansi syariah dalam pernikahan.

Sebagian besar masyarakat desa mungkin memiliki pemahaman dasar tentang konsep akuntansi syariah, seperti penghindaran riba dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Beberapa masyarakat desa mungkin memiliki pengalaman langsung dengan praktik keuangan syariah, seperti pengelolaan dana amil zakat atau partisipasi dalam program keuangan syariah yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan mikro.

Seperti pendapat Ust.Abd. Rahman Awam, beliau mengatakan bahwa:

“sebenarnya begini nak, persoalan uang panai itu mengenai kepribadian, artinya pribadi seseorang dalam hal untuk pernikahan. Maksudnya belum boleh sebenarnya ada campur tangan dari pemerintah karna persoalan akuntansi itu adalah persoalan pemerintah pengurusan keuangan dan juga persoalan kesepakatan antara dua belah pihak atau dalam istilah bugis didutai dengan yang madduta artinya pihak peminangan dan pihak yang di pinang. Itulah adalah perjanjian mereka berapa besar jumlah persetujuan yang disepakati.”<sup>73</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan akuntansi pada pengelolaan uang panai itu menjadi persoalan pemerintah dibidang pengurusan keuangan. Menurut Ustadz untuk pengelolaan uang panai itu sepenuhnya akan dikelola oleh pihak mempelai perempuan dengan pertimbangan alangkah baiknya ada transparansi antara dua belah pihak.

---

<sup>72</sup> Basaria , orang tua responden, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.

<sup>73</sup> Ust. Abd Rahman Awan, S.Pd.I.,S.H. Pengurus KUA, Wawancara, Kel.Watang Suppa Kecamatan Suppa, 1 Mei 2024.



Pengelolaan uang panai oleh masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa tidak formal dan terstruktur misal menggunakan pencatatan laporan keuangan. Namun, mereka memiliki cara-cara tradisional yang mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun tidak selalu dalam bentuk pencatatan tertulis yang formal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa keluarga yang telah melangsungkan pernikahan adat Bugis.

Menurut Bapak Syamsul (60 Tahun), Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam komunitas kami, pengelolaan uang panai sangat dihormati dan diatur oleh adat. Setelah uang panai diterima, kepala keluarga atau tokoh adat akan memimpin musyawarah untuk memutuskan penggunaan dana tersebut. Sebagian besar uang digunakan untuk acara pernikahan dan sisa uang disimpan atau digunakan untuk kebutuhan penting pasangan baru. Kami tidak selalu menggunakan pencatatan tertulis, tetapi semua keputusan dibuat secara terbuka dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. Transparansi dan kepercayaan adalah kunci utama dalam tradisi ini”.<sup>74</sup>

Selain itu penulis juga mewawancarai bapak Usman (50 Tahun), masyarakat setempat, beliau mengatakan bahwa :

“Setelah uang panai diterima, kami selalu mengadakan musyawarah keluarga. Dalam pertemuan tersebut, kami mendiskusikan bagaimana dana akan digunakan. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya resepsi pernikahan. Sisanya kami alokasikan untuk membantu pasangan baru memulai kehidupan mereka, seperti memberi perabotan dan kebutuhan rumah tangga. Kami juga menyisihkan sebagian sebagai dana cadangan untuk keperluan mendesak dimasa depan”.<sup>75</sup>

Bapak Usman kembali melanjutkan penjelasannya tentang pencatatan khusus dalam mengelola uang panai, bapak Usman mengatakan bahwa :

“kami tidak menggunakan pencatatan khusus atau formal, tetapi kami selalu berusaha transparan sesama anggota keluarga. Saya dan anggota keluarga lain yang bertanggung jawab akan memberikan laporan lisan tentang penggunaan uang ini dalam pertemuan keluarga. Semua penggunaan uang harus disetujui oleh anggota keluarga yang hadir dalam musyawarah”.

---

<sup>74</sup> Syamsul, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kulo Desa Polewali Kecamatan Suppa, 15 Juni 2024

<sup>75</sup> Usman, Masyarakat Setempat, Wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa, 15 Juni 2024

Dengan mewawancarai berbagai anggota masyarakat, kita bisa melihat bahwa tradisi pengelolaan uang panai dalam adat Bugis menekankan pentingnya musyawarah, transparansi, dan keterlibatan keluarga besar. Meskipun belum menggunakan metode pencatatan yang formal tetapi prinsip dasar yang dipegang tetap sama yaitu memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Praktik Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Uang Panai (*Dui Balanca*) Adat Bugis Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.**

Akuntansi syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan uang panai dalam tradisi bugis dan budaya lainnya. Akuntansi syariah memastikan bahwa pengelolaan uang panai dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari praktik riba dan investasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Melalui praktik akuntansi syariah, semua transaksi dan penggunaan uang panai dicatat secara jelas dan transparan. Ini membantu memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan memungkinkan pihak terkait untuk memantau penggunaan uang secara efektif.

Standar Akuntansi Pemerintahan mampu menciptakan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Bangsawan & Abbas, 2021). Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman menyusun laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan seragam antara daerah yang satu dengan laporan keuangan daerah lain. Selain itu, dengan adanya standar ini juga memudahkan BPK untuk mengaudit dan memahami laporan keuangan. Oleh karena itu, setiap pencatatan yang dilakukan oleh setiap daerah harus didasarkan pada SAP.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare," *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 3 (2021): 231 <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat membawa dampak positif dalam pengelolaan uang panai di kalangan masyarakat adat Bugis. Transparansi dan keadilan dalam pembagian dan penggunaan dana uang panai menjadi lebih terjamin, karena adanya aturan yang mengatur tentang larangan riba, investasi dalam bisnis yang haram, serta pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan yang sudah menikah, keluarga informan dan juga dengan tokoh agama yang ada di Kecamatan Suppa penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan uang panai masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan praktik akuntansi syariah atau menggunakan catatan-catatan administrasi keuangan. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang akuntansi khususnya akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Pengelolaan uang panai yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan bahwa penggunaan dana akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk pembiayaan pendidikan, usaha, atau kebutuhan lainnya. Praktik akuntansi syariah dalam pengelolaan uang panai juga membantu mempertahankan dan mendorong pemahaman tentang nilai-nilai tradisional dan budaya, seperti penghargaan terhadap perempuan dan penghormatan terhadap norma-norma adat. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya penting untuk menjaga kebutuhan terhadap prinsip-prinsip agama, tetapi juga untuk memastikan pengelolaan uang panai yang transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat maksimal bagi keluarga dan masyarakat.

Prinsip kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam akuntansi syariah. Dalam pengelolaan uang panai, semua pihak harus jujur mengenai jumlah yang mampu diberikan dan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan prinsip kejujuran masyarakat di Kecamatan Suppa dalam pengelolaan uang panai sudah diterapkan hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keluarga calon mempelai pria dan wanita saling memberikan informasi yang jelas dan

benar tentang kondisi finansial masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman dan meminimalisir konflik. Dalam prinsip kejujuran penggunaan uang panai harus dicatat dan dilaporkan secara transparan. Ini mencakup rincian pengeluaran untuk keperluan pernikahan dan lain-lain. Namun dari hasil penelitian masih banyak keluarga yang tidak menggunakan pencatatan laporan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena mereka belum paham tentang pentingnya pencatatan dalam keuangan.

Berikut ayat dan hadits yang menjelaskan tentang prinsip kejujuran dalam pengelolaan uang panai :

Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:42) :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat diatas menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran dan tidak menyembunyikan informasi yang benar, relevan dalam konteks pengelolaan uang panai dengan jujur dan transparan.

Hadits tentang Kebenaran (Sidq) :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t),2012. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari dan Imam ad-Darimidalam Sunan ad-Darimi.

Artinya:

“Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebiakan itu akan membimbing ke syurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta.” (HR.Muslim).

Prinsip keadilan (*adl*) menekankan pentingnya kesetaraan dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Dalam konteks uang panai, keadilan dapat diterapkan melalui penetapan jumlah uang panai yang adil. Jumlah uang panai harus disepakati bersama berdasarkan kemampuan finansial calon mempelai pria tanpa membebani mereka secara tidak wajar. Penggunaan uang panai harus diprioritaskan untuk kebutuhan yang penting dan relevan dengan pernikahan, memastikan bahwa setiap pengeluaran adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Disebut pula hawa nafsu, selalu mendorong manusia menyimpang dari kebenaran. Dengan kata lain, disebut nafsu, karena jalannya selalu bertentangan dengan syarī’at. Hal inisesuai dengan firman Allah QS. Ṣad (38): 26

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخُذْ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۗ<sup>78</sup>

Terjemahnya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

<sup>78</sup> Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. Sad [38]: 26

Makna ayat di atas, janganlah kamu mengikuti keinginanmu, tetapi ikuti apa yang Allah kehendaki. Kemudian ayat selanjutnya: ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maksudnya, nafsu itu akan menyesatkan, membingungkan dan menjadikan manusia buta dalam menempuh jalan yang telah dibentangkan Allah di atas syarī'at agar berjalan di atasnya. Jadi di sini, nafsu manusia adalah keinginannya.<sup>79</sup>

Amanah atau kepercayaan sangat penting dalam pengelolaan uang panai. Semua pihak yang terlibat harus menjaga amanah. Pihak yang menerima uang panai harus mengelola dana tersebut dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan awal. Pencatatan dan pelaporan semua transaksi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu untuk menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak.<sup>80</sup>

Ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:283) :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ بِعَضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>81</sup>

Terjemahnya:

''Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian dan

<sup>79</sup>Nurhayati, St. and Mahsyar, Mahsyar (2021) ''Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali''. Rajawali Pers. ISBN 978-623-231-684-3, <http://www.rajagrafindo.co.id>

<sup>80</sup>Firda, Nispa sari, Rifqa ayu Dasila. ''Konsep Tradisi Uang Panai Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi'' Article Research. Juni 2023. Hal.23

<sup>81</sup>Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. Al-Baqarah [2]: 283

Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas mengajarkan tentang pentingnya menunaikan amanah dan kepercayaan dalam muamalah, yang dapat diaplikasikan dalam pengelolaan uang panai.

Transparansi dalam akuntansi syariah berarti semua transaksi harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas. Dalam pengelolaan uang panai semua pengeluaran dan pemasukan terkait uang panai harus dicatat secara terbuka dan dapat diaudit jika diperlukan. Pihak yang mengelola uang panai harus memberikan laporan berkala kepada kedua keluarga untuk memastikan semua pihak mengetahui dan memahami bagaimana uang tersebut digunakan.

Ayat Al-Qur’an Surah An-Nisa (4:29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>82</sup>

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara transparan dan atas dasar suka sama suka, tanpa ada yang dirugikan. Ini relevan dalam pengelolaan uang panai, dimana setiap penggunaan dana harus dilakukan dengan persetujuan dan keterbukaan antara kedua belah pihak.

Mengelola uang panai dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan transparansi dapat membantu menjaga nilai-

<sup>82</sup> Kementrian Agama. Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. An-Nisa [4]: 29



nilai islam. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak tetapi juga memastikan bahwa tradisi tersebut dijalankan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan uang panai dapat lebih sistematis, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan tradisi dalam konteks modern tanpa menghilangkan esensi budayanya.<sup>83</sup>

Hukum penggunaan uang panai untuk ditabung yaitu Uang panai diberikan sebagai simbol komitmen dan penghormatan dalam proses pernikahan. Dalam islam, segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya.

Jika uang panai digunakan dengan baik, misalnya untuk kepentingan masa depan keluarga baru, hal ini bisa saja diterima selama tidak melanggar prinsip syariah. Secara tradisional, uang panai biasanya digunakan untuk membantu biaya pernikahan atau sebagai hadiah bagi keluarga mempelai wanita. Namun, tidak ada ketentuan syariah yang secara eksplisit mengharuskan uang panai harus dihabiskan seluruhnya untuk acara pernikahan. Yang penting adalah penggunaannya harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Pengelolaan uang panai harus dilakukan dengan penuh amanah dan transparansi. Pihak penerima, dalam hal ini keluarga mempelai wanita, memiliki kewajiban untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan kesepakatan atau tujuan yang telah disepakati bersama. Jika disepakati untuk ditabung demi kepentingan masa depan pasangan, ini harus dilakukan dengan jelas dan tanpa penyalahgunaan.

---

<sup>83</sup> Firda, Nispa sari, Rifqa ayu Dasila. "Konsep Tradisi Uang Panai Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi" Article Research. Juni 2023. Hal.24

Surah An-Nisa (4:58) :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٨٤﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Menyimpan atau menabung uang panai untuk keperluan masa depan, seperti untuk keperluan rumah tangga atau investasi dalam pendidikan dan kesehatan, dapat dianggap sebagai penggunaan yang bijak. Dalam islam, mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga adalah tindakan yang dianjurkan. Penggunaan uang panai tidak hanya dibatasi pada keperluan langsung pernikahan. Menabungnya untuk masa depan dapat dibenarkan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan penggunaannya tetap sesuai dengan prinsip amanah dan transparansi. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang bijak dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan masa depan keluarga baru.

Hukum penggunaan uang panai untuk keperluan pernikahan dalam adat Bugis yaitu penggunaan uang panai untuk keperluan pernikahan merupakan praktik yang umum dan dapat diterima secara syariah, asalkan dikelola dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran islam. Jika niat dari pemberian uang panai adalah untuk memfasilitasi dan mempersiapkan pernikahan, maka penggunaannya untuk keperluan pernikahan dapat dibenarkan.

---

<sup>84</sup> Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. An-Nisa [4]: 58

Penggunaan uang panai untuk keperluan pernikahan harus dilakukan dengan penuh amanah. Pihak yang menerima uang panai memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana tersebut dengan bijak dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keputusan penggunaan uang panai untuk keperluan pernikahan harus dilakukan secara adil dan transparan. Semua pengeluaran yang dilakukan untuk persiapan pernikahan harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas kepada kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an :

Surah An-Nahl (16:90)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ <sup>85</sup> ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Menggunakan uang panai untuk keperluan pernikahan dapat dianggap sebagai penggunaan yang efisien dan bermanfaat, terutama jika dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang penting dalam pelaksanaan pernikahan, seperti biaya acara, pakaian pengantin, dan keperluan lainnya. Islam menganjurkan penggunaan harta secara bijak dan tidak boros. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran.

Surah Al-Isra (17:26-27)

﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾

<sup>85</sup> Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. An-Nahl [16]: 90

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا<sup>86</sup>

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Penggunaan uang panai untuk keperluan pernikahan dalam adat Bugis adalah tindakan yang diperbolehkan dan sesuai dengan ajaran islam, selama dilakukan dengan niat yang baik, penuh amanah, keadilan, dan transparansi. Hal ini memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan bijak untuk mendukung terlaksananya pernikahan yang sesuai dengan adat dan syariat islam.

Penggunaan uang panai yang berasal dari pinjaman bank dalam adat Bugis dapat menimbulkan beberapa pertanyaan terkait hukum syariah, terutama jika pinjaman tersebut melibatkan bunga (riba). Dalam islam, riba dilarang secara tegas dan penggunaan uang panai dari sumber yang tidak halal dapat mempengaruhi keabsahan dan berkah dari suatu pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Surah Al-Baqarah (2:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>87</sup>

<sup>86</sup> Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. Al-Isra [17]: 26-27

<sup>87</sup> Kementerian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Jakarta: Direktorat, 2020). QS. Al-Baqarah [2]: 275

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Jika uang panai berasal dari pinjaman bank yang melibatkan riba, hal ini bisa bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam syariah. Prinsip amanah mengharuskan kita untuk menggunakan harta dari sumber yang halal, sedangkan keadilan menuntut kita untuk menghindari segala bentuk penindasan, termasuk riba. Untuk menjaga kehalalan dan keberkahan pernikahan, calon mempelai pria dapat mempertimbangkan beberapa alternatif seperti menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan syariah yang tidak melibatkan riba. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai produk seperti *qard al-hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau pembiayaan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati). Bisa juga menggunakan sistem menabung jauh hari untuk mengumpulkan uang

---

panai. Dan meminta bantuan dari keluarga besar atau komunitas untuk mengumpulkan dana yang diperlukan tanpa harus berutang dengan bunga.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam islam, penggunaan uang panai dari pinjaman yang melibatkan riba untuk uang panai tidak dianjurkan karena riba dilarang secara tegas. Sebagai alternatif, calon mempelai pria dapat mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti menggunakan pinjaman syariah, menabung, atau memanfaatkan gotong royong. Dengan demikian, uang panai yang digunakan akan lebih berkah dan sesuai dengan ajaran islam.

## **2. Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) adat bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang .**

Uang panai (*dui balanca*) merupakan salah satu tradisi penting dalam pernikahan adat Bugis. Uang ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi dari pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Suppa, uang panai tidak hanya melambangkan kemampuan finansial pria tetapi juga status sosial dan ekonomi keluarganya. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan komitmen pria dalam membangun rumah tangga yang sejahtera.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di Kecamatan Suppa peneliti menemukan beberapa faktor utama yang mempengaruhi besarnya uang (*dui balanca*) seperti status sosial dan ekonomi, keluarga dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung menetapkan uang panai yang lebih besar. Kemudian pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita, semakin tinggi pendidikan dan pekerjaan wanita, maka uang panai yang diminta juga semakin tinggi. Faktor selanjutnya yaitu kesepakatan dan tradisi keluarga, kesepakatan antara kedua keluarga serta tradisi yang berlaku di wilayah tertentu juga memainkan peran penting dalam menentukan besarnya uang panai (*dui balanca*) masyarakat di Kecamatan Suppa.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan uang panai bervariasi diantara keluarga. Peneliti menemukan beberapa cara masyarakat dalam mengelola uang

tersebut. Ada yang menerapkan sistem menabung, artinya banyak keluarga yang mulai menabung jauh sebelum pernikahan untuk mengumpulkan uang panai. Ada juga dengan bantuan keluarga, mereka mengandalkan bantuan dari saudara atau kerabat dekat untuk memenuhi uang panai. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga mempeleai pria mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, meskipun hal ini sering menimbulkan beban finansial di kemudian hari. Penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan pinjaman bank untuk uang panai menjadi praktik yang semakin umum karena besarnya jumlah uang panai adat Bugis. Namun, ini sering kali dianggap kurang ideal oleh banyak responden karena dapat menambah beban utang keluarga baru. Dari sudut pandang agama, pinjaman dari bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam lebih disarankan.

Proses pengelolaan uang panai dimulai dengan perencanaan keuangan yang matang. Keluarga mempeleai pria biasanya membuat anggaran yang mencakup semua pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan uang panai dan persiapan pernikahan. Anggaran ini membantu keluarga untuk mengidentifikasi sumber dana yang tersedia dan memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban uang panai tanpa mengalami kesulitan finansial.

Berdasarkan hasil penelitian dana untuk uang panai dikumpulkan melalui berbagai cara, termasuk menabung, menerima sumbangan dari keluarga besar, dan mengambil pinjaman jika diperlukan. Pencatatan yang akurat dari setiap sumber dana sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan transparan. Dalam beberapa kasus, keluarga mempeleai pria juga menginvestasikan dana yang ada dalam instrumen keuangan yang aman untuk mengoptimalkan pengumpulan dana.

Pencatatan semua transaksi keuangan yang terkait dengan uang panai belum dilakukan secara rinci. Penerimaan dan pengeluaran dari uang panai yang telah diterima tidak dicatat dalam bentuk jurnal karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang akuntansi. Sedangkan dalam akuntansi setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat dalam jurnal umum untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang



terlewat. Pembuatan laporan keuangan sederhana, seperti neraca dan laporan arus kas, membantu keluarga memonitor kondisi keuangan mereka dan membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana mengelola dana yang ada. Jika keluarga mempelai pria memutuskan untuk mengambil pinjaman, penting untuk mengelola utang tersebut dengan baik. Ini melibatkan menyusun jadwal pembayaran yang realitas dan memastikan bahwa semua kewajiban utang dipenuhi tepat waktu. Keluarga juga harus mempertimbangkan bunga dan biaya lain yang terkait dengan pinjaman tersebut dan bagaimana hal ini mempengaruhi keuangan mereka secara keseluruhan. Untuk memastikan bahwa dana uang panai dikelola dengan baik, keluarga mempelai pria melakukan pengawasan dan pengendalian keuangan secara berkala. Audit internal dan kontrol biaya yang ketat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengelolaan uang panai dari segi budaya yaitu, dalam budaya bugis uang panai memiliki makna simbolis yang mendalam. Uang panai bukan hanya sekedar biaya pernikahan, tetapi juga simbol komitmen dan penghormatan. Mempelai pria menunjukkan keseriusannya dalam menjalani pernikahan dengan memberikan uang panai, yang juga menjadi bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita. Dalam penentuan uang panai terdapat proses negosiasi. Negosiasi uang panai adalah proses yang penting dan melibatkan diskusi antara keluarga mempelai pria dan wanita. Proses ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat Bugis. Jumlah uang panai yang disepakati merupakan hasil dari kesepakatan yang mempertimbangkan kemampuan finansial mempelai pria dan ekspektasi keluarga mempelai wanita.

Pengumpulan uang panai sering kali melibatkan seluruh keluarga besar. Solidaritas dan dukungan kolektif sangat penting dalam proses ini. Gotong royong adalah prinsip yang dipegang teguh masyarakat Kecamatan Suppa, dimana anggota keluarga besar memberikan sumbangan atau pinjaman tanpa bunga untuk membantu mempelai pria memenuhi uang panai. Budaya bugis menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan tradisi uang panai.

Dalam beberapa kasus, keluarga mempelai pria mungkin menggunakan lembaga keuangan modern seperti bank untuk memenuhi kebutuhan uang panai. Penyesuaian nilai uang panai juga dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, meskipun tetap menjaga makna simbolisnya.

Uang panai adalah salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai dan tradisi budaya Bugis. Pendidikan budaya kepada generasi muda sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menghargai pentingnya uang panai. Ritual dan upacara adat yang terkait dengan uang panai juga memperkuat identitas budaya Bugis dan memastikan bahwa tradisi ini tetap hidup dan dihormati.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan uang panai dalam adat Bugis dapat dipahami secara mendalam melalui pendekatan fenomenologi. Pengalaman subjektif individu yang terlibat dalam proses ini mengungkapkan makna dan nilai-nilai yang diberikan pada uang panai, yang melampaui aspek finansial semata. Tradisi uang panai mencerminkan komitmen, penghormatan, dan solidaritas keluarga, yang semuanya dihayati dan dijalankan dalam konteks sosial dan budaya Bugis.

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, kita dapat memahami bagaimana setiap langkah dalam pengelolaan uang panai adalah bagian dari pengalaman yang lebih besar, yang penuh makna dan relevan dengan identitas budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Bugis. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan perspektif subjektif dan pengalaman individu dalam studi tentang tradisi budaya, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam.

Penulis mengambil perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firda, Nispa Sari & Rifda Ayu Dasila dalam penelitiannya yang berjudul ‘‘Konsep Tradisi Uang Panai Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi’’. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda menjelaskan bahwa peranan akuntansi dalam tradisi uang panai dapat dilihat dalam bentuk budaya, dimana dalam akuntansi menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, integritas dan independensi dari seorang akuntan, sebagaimana tercermin dalam tradisi uang panai juga menekankan

kejujuran, keterbukaan dan kemandirian dalam budaya.<sup>88</sup> Perbedaan penelitian Firda dkk dengan peneliti yaitu firda dkk berfokus pada konsep tradisi uang panai yang dilakukan saat upacara pernikahan berlangsung dan dikaitkan dengan sudut pandang akuntansi berbasis konvensional. Sedangkan peneliti berfokus pada pengelolaan uang panai yang diterima mempelai wanita dari mempelai laki-laki. Apakah menerapkan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kejujuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada uang panai biasanya dikelola oleh keluarga perempuan yang menerima uang tersebut. Keluarga perempuan, termasuk orang tua perempuan dan saudara perempuan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola uang panai dengan bijaksana. Uang panai dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan, usaha, pembelian harta, atau kebutuhan sehari-hari keluarga. Penggunaan uang panai dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga serta kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan. Meskipun uang panai dikelola oleh keluarga perempuan, transparansi dalam pengelolaan uang panai itu penting. Pihak laki-laki dan keluarganya biasanya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang panai tersebut di kelola.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa perencanaan uang panai dilakukan jauh sebelum pernikahan. Orang tua laki-laki biasanya mulai menyisihkan sebagian pendapatan mereka sejak anak laki-laki masih kecil. Besaran uang panai ditentukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran uang panai meliputi status sosial, pendidikan, dan kemampuan ekonomi keluarga laki-laki. Banyak keluarga mengumpulkan uang panai melalui tabungan keluarga. Setiap anggota keluarga berkontribusi dalam menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tujuan ini. Ada juga tradisi gotong royong dimana kerabat dekat memberikan sumbangan untuk membantu mengumpulkan uang panai. Ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan antar keluarga. Pemuda yang

---

<sup>88</sup> Firda, Nispa Sari & Rifda ayu Dasila. 2023. *Konsep Tradisi Uang Panai Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi. Article Research* 6(2).

akan menikah sering kali melakukan pekerjaan sampingan atau pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah uang panai yang harus dikumpulkan.

Sebagian besar uang panai digunakan untuk keperluan pernikahan, termasuk biaya resepsi, pakaian adat, dan perlengkapan lainnya. Selain itu ada juga yang menyisihkan sebagian uang panai untuk kebutuhan mendatang pasangan, seperti modal usaha atau biaya pendidikan anak-anak mereka kelak. Uang panai juga dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan sering kali digunakan untuk memperbaiki atau membangun rumah sebagai simbol penerimaan dan kehormatan.

Menurut sesepuh adat, pencatatan uang panai secara formal jarang dilakukan di masa lalu. Semua transaksi dan kesepakatan biasanya hanya diingat oleh para tetua dan diucapkan dalam pertemuan keluarga. Beberapa keluarga sekarang mulai mencatat secara rinci setiap pengeluaran terkait uang panai. Pencatatan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan menghindari konflik di kemudian hari. Salah-satu tantangan utama adalah tingginya besaran uang panai yang kadang memberatkan pihak laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan penundaan pernikahan atau masalah keuangan bagi pasangan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa keluarga mulai membuka diskusi untuk menyesuaikan besaran uang panai dengan kemampuan finansial keluarga laki-laki tanpa mengurangi nilai penghormatan adat.

Pengelolaan uang panai dalam adat Bugis melibatkan perencanaan jangka panjang, pengumpulan yang sering kali melibatkan gotong royong, dan penggunaan yang berfokus pada kebutuhan pernikahan dan masa depan pasangan. Meskipun pencatatan formal tidak selalu dilakukan, modernisasi dan transparansi mulai diterapkan oleh beberapa keluarga. Tantangan ekonomi dapat diatasi melalui dialog dan penyesuaian besaran uang panai sesuai dengan kemampuan finansial laki-laki.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi uang panai tetap menjadi elemen penting dalam pernikahan adat Bugis, dengan pengelolaan yang bervariasi antara keluarga satu dengan lainnya. Dukungan komunitas dan fleksibilitas dalam penetapan besaran uang panai dapat membantu menjaga tradisi ini tetap relevan dan

berkelanjutan di masa depan. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya Bugis, namun perlu dipahami bagaimana islam memandang praktik ini mengingat pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Dalam Islam, mahar (maskawin) adalah pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan. Mahar harus diberikan dengan niat ikhlas dan tanpa memberatkan pihak laki-laki. Prinsip-prinsip ini penting dalam membandingkan dengan tradisi uang panai. Mahar merupakan kewajiban dalam pernikahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mahar harus diberikan dengan penuh kerelaan, tidak memaksa, dan tidak membebani pihak laki-laki. Jumlah mahar juga tidak ditentukan, tetapi disarankan sesuai kemampuan laki-laki dan kesepakatan bersama. Baik mahar maupun uang panai bertujuan untuk menghormati mempelai perempuan dan keluarganya. Keduanya juga merupakan simbol keseriusan dan komitmen mempelai laki-laki terhadap pernikahan.

Uang panai sering kali memiliki jumlah yang lebih besar dan sifatnya lebih kompleks dibandingkan mahar. Uang panai bisa mencakup biaya resepsi, pakaian adat, dan lain-lain. Mahar dalam islam bersifat lebih sederhana dan berfungsi sebagai pemberian langsung kepada mempelai perempuan, sedangkan uang panai mencakup biaya-biaya yang lebih luas dalam pernikahan adat. Banyak ulama memandang bahwa uang panai dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, yaitu tidak memberatkan dan tidak menjadi beban yang tidak wajar bagi pihak laki-laki. Islam mengajarkan keseimbangan dan moderasi dalam segala hal, termasuk dalam menentukan besaran uang panai. Jika uang panai menjadi terlalu tinggi sehingga memberatkan, maka hal ini bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip islam.

Salah satu isu yang sering muncul adalah besarnya uang panai yang dapat menjadi beban finansial bagi pihak laki-laki. Ini bisa menyebabkan tertundanya pernikahan atau menimbulkan utang. Islam menghormati tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Uang panai sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai perempuan dan keluarganya dapat diterima selama tidak memberatkan pihak laki-laki. Dengan demikian, tradisi uang panai dapat terus dijalankan dalam

masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, asalkan tetap selaras dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tidak memberatkan salah satu pihak.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Pada bab ini, penulis mengemukakan kesimpulan dan hasil penelitian Praktik Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan uang panai (*dui balanca*) adat Bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yaitu didasarkan pada prinsip musyawarah keluarga. Setelah menerima uang panai, keluarga besar berkumpul untuk membahas dan memutuskan penggunaan dana tersebut. Musyawarah melibatkan semua anggota keluarga inti dan kerabat dekat untuk mencapai konsensus yang disepakati bersama. Prinsip ini mencerminkan pentingnya keterbukaan dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar uang panai dialokasikan untuk membiayai upacara dan resepsi pernikahan termasuk biaya katering, dekorasi, dan pakaian pengantin. Selain itu, dana juga digunakan untuk membantu pasangan baru memulai kehidupan rumah tangga mereka, seperti membeli perabotan dan kebutuhan dasar lainnya. Pembagian tersebut menunjukkan perhatian keluarga terhadap kelangsungan acara pernikahan dan kestabilan awal kehidupan pasangan.
2. Dalam pengelolaan uang panai masyarakat belum menerapkan praktik akuntansi syariah berupa pencatatan yang formal dan terstruktur. Walaupun masyarakat tidak menggunakan pencatatan formal, prinsip transparansi dan akuntabilitas tetapi dijaga. Seperti pelaporan secara lisan dalam pertemuan keluarga besar mengenai penggunaan uang panai dalam pernikahan. Hal tersebut umum dilakukan untuk menjaga keterbukaan. Pengelolaan uang panai dipercayakan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga yang dihormati. Mereka bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola dana dengan aman serta memastikan



penggunaannya sesuai dengan kesepakatan. Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan adanya kepercayaan dan kolaborasi dalam keluarga.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah di Kecamatan Suppa**

Bagi pemerintah di Kecamatan Suppa sebaiknya menerapkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlu adanya pencatatan-pencatatan keuangan dalam pengelolaan uang panai agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai penggunaan uang panai yang telah diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

### **2. Bagi Penulis dan Peneliti Selanjutnya.**

Bagi penulis, penelitian ini memberikan dorongan untuk terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan masyarakat secara luas sambil memberikan manfaat kepada pembaca. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mencari teori yang lebih kuat yang mendukung permasalahan yang akan diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- 1001 Indonesia: Kepercayaan Lokal Komunitas Towani Tolotang di Sidenreng Rappang. 2019.
- Abu al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t),2012. Diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari dan Imam ad-Darimidalam Sunan ad-Darimi.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin adh-Dhahak at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Juz 4(Beirut:Dar al-Gharb al-Islami, 2018).
- Amir, Syamsuddin. 2016. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakat dan Undang-undang Perkawinan. (Jakarta : Kencana).
- Artasia, I. 2018. Hubungan Persepsi Uang Panai (Doi Menre) Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Asran, Informan Pria yang sudah Menikah, wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa 15 Mei 2024
- Andi Ayu Frihatni, Nirwana Nirwana, and Syamsuddin Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4,no.3: 231 <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.919>.
- Basaria, Orang tua Responden , wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.
- Basri, Muhammad. 2017. Makna Dan Nilai Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Basri, R. dan F. 2018. Sompas dan Dui Menre Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis. *Ibda' Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*.
- Bunging Burhan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. raja Grafindo Persada).

- Damis, M & Daeng, R., Rumampuk, S. 2019. *Tradisi Uang Panai Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)*. Holistik, Journal Of Social and Culture.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV penerbit Diponegoro)
- Dewan Standar Akuntansi Syariah - IAI. 2016. PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
- Emzir. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT rajagrafindo Persada).
- Erlangga, S. F. 2016. *Makna Uang Panai' : Studi Indigenous Pada Masyarakat Bugis Makassar*. (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Fauziah, Anggraini. 2014. “Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur)”, Semarang : Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.
- Firda, Nispa Sari & Rifda Ayu Dasila. 2023. *Konsep Tradisi Uang Panai Dilihat dari Sudut Pandang Akuntansi*. Article Research.
- Hafid, dkk. 2016. *Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan: Studi di Kabupaten Bombana*. Kendari: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu sosial Indonesia Sultra.
- Halil, C. B. 2019. *Perempuan Bugis Makassar Dalam Film Uang Panai Maha (r) L: analisis Wacana Kritis Sara Mills* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada)
- Helaluddin & Hengki Wijaya, 2019, “ Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori danPraktik”, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Cetakan Ke). Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Uang panai dalam perkawinan adat suku bugis*.
- Ivan Rahmat Santoso, Sahmin Noholo, & Yuyanti Rahman. 2019. *Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- Koenjaraningrat. (2019). *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta : Rineka Cipta).

- Lestari, R.E. 2015. Mitos Dalam Upacara ‘‘Uang Panai’’ Masyarakat Bugis Makassar. Artikel Ilmiah Mahasiswa.
- Miles dan Huberman. 2019. Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi), (Jakarta: Universitas Indonesia).
- Muljono, D. 2015. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Penerbit Andi.
- Musdalifah , responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watangpulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.
- Nurhayati, St. and Mahsyar, Mahsyar., ‘‘Peran Akal dalam Tasawuf Menurut Pemikiran Al-Ghazali’’. Rajawali Pers. ISBN ISBN 978-623-231-684-3, <http://www.rajagrafindo.co.id>
- Nurhidayah, orang tua responden, Wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.
- Nahdiyah, Nanda. 2022. Telaah Praktik Akuntansi dalam Tradisi Doiq Balaja (Studi Etnografi pada Pernikahan Adat di Sulawesi Barat).Akuntansi Unhas Makassar.
- Puspita, ‘‘Tradisi Uang Panai dalam Budaya Bugis Makassar’’, dalam <http://akulebihdariyangkautau.blogspot.com>.
- Raharjo, K, 2019. Filosofi Akuntansi Syariah Dalam Praktek Akuntansi Lembaga Keuangan Islam.
- Rorong, Michael Jibrael. 2020. ‘‘*Fenomenologi*’’, Deepublish.
- Rusdaya Basri dan fikri. 2018. Somp and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society. IBDA : Jurnal Kajian Islam dan Budaya.
- St.Nurhayati , Mahsyar , Mustaqim Pabbajah, Rina Rehayati<sup>4</sup> and Gazali, ‘‘ Recontextualization of Wihdatul Wujud Ibnu Arabi's Sufism with the Local Wisdom of the Indonesia's Buginese’’, International Journal of Religion, no. 5 , <https://doi.org/10.61707/e6997p13>.
- Syamsul, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kulo Desa Polewali Kecamatan Suppa, 15 Juni 2024
- Suwandi & Basrowi. 2019. Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : Rineka Cipta).

- Syifaatuz Zadida Ilyas, Ana sopanah, Dwi Anggarani & Khojanah Hasan. 2023. Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. Universitas Widyagama Malang.
- Sylvia. 2014. Membawakan Cinta Untuk Akuntansi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- Taher, Siti Qamariah. 2020. Konsep Belis Dan Paca Adat NTT Dilihat Dari Sudut Pandang Akuntansi(Khusus di Pulau Adonara). Artikel Ilmiah.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2019. Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : Rajawali Press).
- Ust. Abd Rahman Awan, S.Pd.I., S.H. Pengurus KUA, Wawancara, Kel.Watang Suppa Kecamatan Suppa, 1 Mei 2024.
- Uswatun Hasanah, responden yang sudah menikah, Wawancara, Majakka Desa Watang pulu Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 27 April 2024.
- Usman, Masyarakat Setempat, Wawancara, Ladea Desa Polewali Kecamatan Suppa, 15 Juni 2024
- W, Sri Nurhayati. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Salemba Empat.
- Wade and Tavris. 2017. Psikologi, edisi kesembilan jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Widyawati. 2018. Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Wingjodipoero, Soerojo. 2019. Pengantar dasar Hukum Adat. (Jakarta : Gunung Agung).
- Yaya, Rizal. Martawireja, Aji Erlangga. Abdurahim, Ahim. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontenporer. Jakarta: Salemba Empat.
- Yayuk basuki. Hajra yansa. M. Yusuf. Wawan ananda perkasa. 2017. Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, Jurnal PENA. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yudi, Sri Rahayu. 2015. Uang Nai':Antara Cinta dan Gengsi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Zulhelmy dan Suhendi. 2021. Dasar-Dasar Akuntansi Islamic View (Indramayu: Penerbit Adab).





# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2525/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023 23 Mei 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.** (Pembimbing Utama)  
**2. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM. : 2020203862201023  
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **30 Maret 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS AKUNTANSI KEPRILAKUAN TERHADAP PENENTUAN NILAI MAHAR DAN  
UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

  
Dip. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.  
IAIN PAREPARE 197102082001122002

Tembusan:  
1. Ketua LPM IAIN Parepare  
2. Arsip

## Surat Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : IPA TRI HAPSARI  
N I M : 2020203862201023  
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS AKUNTANSI KEPRILAKUAN TERHADAP PENENTUAN NILAI MAHAR DAN UANG PANAI DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UANG PANAI (DUI BALANCA) ADAT BUGIS PINRANG KECAMATAN SUPPA

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

Parepare, 20 Maret 2024

Pembimbing Pendamping

Dr. Andi Ayu Fithatni, S.E., M.Ak.

Mengetahui;  
Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002

## Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1084/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024 27 Maret 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IPA TRI HAPSARI  
Tempat/Tgl. Lahir : LADEA, 31 Oktober 2001  
NIM : 2020203862201023  
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bishis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : DUSUN LADEA, DESA POLEWALI, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UANG PANAI (DUI BALANCA) ADAT BUGIS PINRANG KECAMATAN SUPPA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

**Surat Rekomendasi Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang**

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0169/PENELITIAN/DPMPSTP/04/2024

Tentang

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-04-2024 atas nama IPA TRI HAPSARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0354/R/T.Teknis/DPMPSTP/04/2024, Tanggal : 02-04-2024  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0169/BAP/PENELITIAN/DPMPSTP/04/2024, Tanggal : 02-04-2024

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :


1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
3. Nama Peneliti : IPA TRI HAPSARI  
4. Judul Penelitian : ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UANG PANAI (DUI BALANCA) ADAT BUGIS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG  
5. Jangka waktu Penelitian : 3 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT YANG SUDAH DAN BELUM MENIKAH  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-10-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 April 2024




**Blaya : Rp 0,-**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







**Balai Sertifikasi Elektronik**




**CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**



**ZONA HIJAU**



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**DPMPSTP**



## Surat Keterangan Selesai Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN SUPPA**  
**DESA POLEWALI**  
Alamat :Jalan. Majakka-Lotang Salo, Kode Pos 91272

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 193/PW/V/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Polewali menerangkan bahwa :

Nama lengkap : **IPA TRI HAPSARI**  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar yang namanya tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul “ **ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN UANG PANAI (DUI BALANCA) ADAT BUGIS KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG** “, yang dimulai Pada Tanggal 02 April sampai 27 Mei 2024 di Dusun Ladea,Desa Polewali,Kec. Suppa Kab. Pinrang.

Demikian surat keterangan telah Menyelesaikan Penelitian ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bela-belawa, 27 Mei 2024  
An. Kepala Desa Polewali  
Sekretaris  
  
**MUHAMMAD GERSYAD, S.Ak**

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Musdalifah  
TTL : 19 Februari 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Majalika, Desa Watunopulu

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) Adat Bugis Pinrang Kecamatan Suppa  
Alamat : Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa  
Guguk Waktu : Maret s/d Mei 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 27 April 2024  
Responden

  
..... Musdalifah .....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hidayah  
TTL : Ladea, 10 Oktober 1979  
Agama : Islam  
Alamat : Ladea

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) Adat Bugis Pinrang Kecamatan Suppa  
Alamat : Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa  
Guguk Waktu : Maret s/d Mei 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 15 Mei 2024  
Responden



Nur Hidayah

PAREPARE



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : BASARIA  
TTL : PINRANG, 1 MEI 1981  
Agama : ISLAM  
Alamat : MAJAKKA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) Adat Bugis Pinrang Kecamatan Suppa  
Alamat : Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa  
Guguk Waktu : Maret s/d Mei 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 27 APRIL 2024  
Responden



..... BASARIA .....



**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Abd. Rahman Awan, MH.  
TTL : Pinrang, 19 Februari 1979  
Agama : Islam  
Alamat : Wanuae

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) Adat Bugis Pinrang Kecamatan Suppa  
Alamat : Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa  
Guguk Waktu : Maret s/d Mei 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 1 Mei 2024  
Responden

  
Abd. Rahman Awan

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Uswatur Hasanah  
TTL : 24 Mei 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Mjakkfa, Desa Watang Palu

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) Adat Bugis Pinrang Kecamatan Suppa  
Alamat : Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa  
Guguk Waktu : Maret s/d Mei 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 27 April 2024  
Responden

  
.....  
Uswatur Hasanah

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ASPAN  
TTL : LADEA, 15 APRIL 1997  
Agama : ISLAM  
Alamat : LADEA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Ipa Tri Hapsari  
NIM : 2020203862201023  
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Praktik Akuntansi Syariah Dalam Pengelolaan Uang Panai (*dui balanca*) Adat Bugis Pinrang Kecamatan Suppa  
Alamat : Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa  
Guguk Waktu : Maret s/d Mei 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suppa, 15 Mei 2024  
Responden



ASPAN

PAREPARE

**Wawancara dengan ibu responden**





**Wawancara dengan responden yang sudah menikah**



## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan perempuan yang berstatus sudah menikah di Kec. Suppa :

1. Apakah dalam proses penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*) anda terlibat langsung ? jika iya, bagaimana cara anda dalam mengelola uang panai tersebut?
2. Apa yang anda ketahui tentang uang panai (*dui balanca*) dan juga Akuntansi Syariah?
3. Apa yang menjadi tolak ukur laki-laki dalam menentukan jumlah uang panai yang akan diberikan kepada calonnya?
4. Menurut anda bagaimanakah makna dari uang panai itu?

Wawancara dengan pria yang berstatus sudah menikah di Kec. Suppa :

1. Menurut anda bagaimanakah makna dari uang panai itu?
2. Bisakah anda jelaskan bagaimana proses pengumpulan uang panai yang anda lakukan sebelum melamar calon anda?
3. Bagaimana makna dari pengelolaan keuangan?
4. Apakah dalam menentukan jumlah uang panai terjadi proses negosiasi? Jika iya boleh dijelaskan dan bagaimana penyesuaiannya?

Wawancara dengan salah satu pihak keluarga/orang tua perempuan yang telah diwawancarai sebelumnya

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*) ?
2. Bagaimana mekanisme penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*)?

Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

1. Menurut pendapat bapak apa itu uang panai (*dui balanca*) dan Akuntansi Syariah?
2. Menurut pendapat bapak, bagaimanakah proses/mechanisme penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*)?
3. Perlukah adanya Akuntansi Syariah dalam pengelolaan uang panai ?
4. Bagaimana tradisi pengelolaan uang panai yang pernah anda terapkan?
5. Apakah ada pencatatan khusus yang dilakukan?



## DATA MENTAH

Wawancara dengan perempuan yang berstatus sudah menikah di Kec. Suppa :

1. Apakah dalam proses penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*) anda terlibat langsung ? jika iya, bagaimana cara anda dalam mengelola uang panai tersebut?

“Dalam menentukan jumlah uang panai saya tidak terlibat langsung, itu ditentukan oleh keluarga saya terutama bapak saya, tentu dengan melalui proses diskusi dengan keluarga yang lain. Namun dalam hal pengelolaan uang panai ada beberapa hal yang saya terlibat langsung. Misalnya dalam menentukan MUA, dekorasi, undangan, dan baju pengantin. Dan mengenai konsumsi itu semua dikelola oleh pihak keluarga saya”.

2. Apa yang anda ketahui tentang uang panai (*dui balanca*) dan juga Akuntansi Syariah?

“yang saya tau akuntansi itu pencatatan tentang pengeluaran dan pemasukan ta yang dilakukan oleh orang yang kerja di kantor, terus syariah itu sesuatu yang tidak mengandung riba”.

3. Apa yang menjadi tolak ukur laki-laki dalam menentukan jumlah uang panai yang akan diberikan kepada calonnya?

“yang menjadi tolak ukur tinggi rendahnya pemberian uang panai itu dilihat juga dari tingkat pendidikan dari perempuan, kalau dia (calon mempelai perempuan) lulusan SMA, maka uang panai nya standar tapi kalau tinggi pendidikannya (S1 atau S2), maka uang panainya juga semakin tinggi”

4. Menurut anda bagaimanakah makna dari uang panai itu?

“uang panai membuat saya merasa dihargai dan diakui. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga komitmen dari suami saya. Saya merasa lebih tenang karena tau bahwa keluarga saya juga mendapatkan dukungan finansial.”

Wawancara dengan pria yang berstatus sudah menikah di Kec. Suppa :

1. Menurut anda bagaimanakah makna dari uang panai itu?

“mengumpulkan uang panai adalah tantangan besar, tapi saya merasa bangga bisa menunjukkan keseriusan saya kepada keluarga istri saya. Ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi, tapi dukungan dari keluarga sangat membantu saya.”

2. Bisakah anda jelaskan bagaimana proses pengumpulan uang panai yang anda lakukan sebelum melamar calon anda?

“seluruh keluarga kami ikut serta dalam mengumpulkan uang panai. Ini adalah usaha bersama yang menguatkan ikatan keluarga kami. Saya merasa didukung oleh keluarga besar yang membantu meringankan beban pengumpulan uang panai.”

3. Bagaimana makna dari pengelolaan keuangan?

“setiap kali kami menabung atau mendapatkan sumbangan, kami merasa semakin dekat dengan tujuan saya. Ini memberi saya semangat dan motivasi. Mengelola keuangan untuk uang panai adalah proses yang penuh makna, karena setiap langkahnya mencerminkan komitmen saya.”

4. Apakah dalam menentukan jumlah uang panai terjadi proses negosiasi? Jika iya boleh dijelaskan dan bagaimana penyesuaiannya?

“negosiasi dengan keluarga istri saya adalah proses yang penuh dengan rasa hormat dan saling pengertian. Kami mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua keluarga besar kami. Kami berusaha menyesuaikan jumlah uang panai dengan kemampuan finansial kami tanpa mengurangi makna dan nilai tradisi ini.”

Wawancara dengan salah satu pihak keluarga/orang tua perempuan yang telah diwawancarai sebelumnya

1. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*) ?

“iya betul, yang pegang dan kelola uang panai itu saya dan ada beberapa saudara saya. Adapun uang panai itu saya belanjakan untuk keperluan pernikahan mulai dari penyewaan tenda, lettong (group musik), membeli kebutuhan untuk konsumsi pesta seperti satu ekor sapi, beras, gula, tepung terigu minyak dll. Kalau untuk sisa uangnya saya berikan ke anak saya untuk dia belanjakan atau ditabung untuk kebutuhan rumah tangganya”

2. Bagaimana mekanisme penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*)?

“Dalam menentukan jumlah uang panainya anakku, terlebih dahulu kami keluarga besar melakukan diskusi tentang besaran dui balanca yang akan di bicarakan saat proses lamarannya. Dalam diskusi keluarga disepakati dui balanca 60 juta, dengan pertimbangan karna nana (nama panggilan) lulusan keperawatan. Tetapi setelah melakukan diskusi dengan seluruh keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga saya disepakati jumlah dui balanca sebesar 53 juta”

Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

1. Menurut pendapat bapak apa itu uang panai (*dui balanca*) dan Akuntansi Syariah?

“sebenarnya begini nak, persoalan uang panai itu mengenai kepribadian, artinya pribadi seseorang dalam hal untuk pernikahan. Maksudnya belum boleh sebenarnya ada campur tangan dari pemerintah karna persoalan akuntansi itu adalah persoalan pemerintah pengurusan keuangan dan juga persoalan kesepakatan antara dua belah pihak atau dalam istilah bugis didutai dengan yang madduta artinya pihak peminangan dan pihak yang di pinang. Itulah adalah perjanjian mereka berapa besar jumlah persetujuan yang disepakati.”

2. Menurut pendapat bapak, bagaimanakah proses/mekanisme penentuan dan pengelolaan uang panai (*dui balanca*)?

“mekanisme daripada uang panai itu sebenarnya adalah tergantung daripada musyawarah mereka, seperti yang ditegaskan di dalam Al-Qur’an bahwa bila mana kita mempunyai persoalan-persoalan dalam pengurusan baik persoalan adat, agama, maupun persoalan hukum-hukum lain itu adalah Al Musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Berarti mekanisme-mekanisme tentang uang panai itu sebenarnya adalah tentang mereka musyawarah dalam dua belah pihak keluarga besar untuk membicarakan tentang jumlah uang panai tersebut.”

3. Menurut bapak, berapa kah standar minimum uang panai sekarang?

“standar minimum sekarang, itu ditinjau dari perkembangan ekonomi masyarakat khususnya adat Bugis dapat ditinjau dari tingkat ekonomi keluarga, utamanya keluarga laki-laki. Apabila tingkat ekonominya rendah, maka standar minimum sekarang sekitar 20 juta. Itu ditinjau dari segi ekonomi yang akan melaksanakan pernikahan”.

4. Bagaimana tradisi keluarga Anda dalam mengelola uang panai?

“Setelah uang panai diterima, kami selalu mengadakan musyawarah keluarga. Dalam pertemuan tersebut, kami mendiskusikan bagaimana dana akan digunakan. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya resepsi pernikahan. Sisanya kami alokasikan untuk membantu pasangan baru memulai kehidupan mereka, seperti memberi perabotan dan kebutuhan rumah tangga. Kami juga menyisihkan sebagian sebagai dana cadangan untuk keperluan mendesak dimasa depan”

## BIODATA PENULIS



Ipa Tri Hapsari, lahir pada tanggal 31 Oktober 2001. Alamat Ladea, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah bernama Aksan dan Ibu bernama Rasma. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2008 menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 231 Ladea, kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Suppa. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pinrang. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis merupakan Anggota dari Organisasi Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris serta pernah menjadi Pengurus di Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah selaku Sekretaris Umum. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Analisis Praktik Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Uang Panai (dui balanca) Adat Bugis Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*”.